Hak Politik Masyarakat Pengungsi dalam Pilkades Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang 2013

Skripsi:

Disusun untuk memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Filsafat Politik Islam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

Moh. Imam Satibi (E04213063)

JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Moh. Imam Satibi

NIM : E04213063

Jurusan Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 25 Januari 2018

METERAI TEMPEL
TGL 20
873E2AEF824180236
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MOH. IMAM SATIBI

NIM : E04213063

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh **Moh. Imam Satibi** ini telah di pertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 12 Februari 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Dekan,

Dr. Muhid, M. Ag
NIP. 196310021993031002

Tim Penguji :

Katua,

Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002

Sekretaris,

Zaky Ismail, M.Si
NIP. 198212302011011007

Penguji I,

Dr. Slamet Muliono R, M.Si
NIP. 196811291996031003

Penguji II,

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP. 197202062007101003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Moh. Imam Satibi** ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 15 Januari 2018

Pembimbing

Dr. Abd. Chalik, M. Ag
NIP. 197306272000031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Imam Satibi
NIM : E09213063
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / FPI
E-mail address : imamsyathibiy28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

HAK POLITIK MASYARAKAT PENGUNGSI DALAM PILDES RIU'URAN KECAMATAN KARANG PENANG KABUPATEN SAMPANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2018

Penulis

(Moh. Imam Satibi)
nama terang dan tanda tangan

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada hak politik masyarakat pengungsi Syiah dalam pemilihan kepala Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat adalah mengetahui kehidupan sosial politik masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang? Dan menganalisa hak-hak politik warga masyarakat Desa Blu'uran dalam Pildes Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang?

Penelitian ini termasuk penelitian yang penggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihadapi berupa pernyataan verbal bukan numerik atau angka-angka. Menggunakan sumber data primer dan data skunder, penggalian data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik pengambilan informannya melakukan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan, dimana peneliti menentukan informan yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat dan karakteristik yang merupakan ciri pokok populasi. Dengan menggunakan analisa perspektif HAM dan teori konflik Dahrendorf serta Teori Elit Politik.

Penelitian ini menemukan bahwa (1) Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Sunni dan Kelompok Syiah. Kelompok Sunni memiliki ikatan atau hubungan yang sangat dekat dengan K.H. Ali Karror dan K.H. Muhaimin yang keduanya berafiliasi dengan partai politik PPP, kemudian K.H. Fauzan pengasuh Pondok Pesantren Karang Durin yang berafiliasi pada partai PKB. kelompok Sunni juga memiliki hubungan dengan Blater. Sedangkan kelompok Syiah sendiri tidak memiliki afiliasi kelompok keagamaan maupun afiliasi pada partai politik. (2) Hak politik pengungsi Syiah dalam pemilihan Kepala Desa Blu'uran tidak terakomodir dengan baik. Dan apa yang terjadi pada masyarakat Syiah merupakan sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan hegemoni kelompok Sunni terhadap kelompok Syiah. Dengan menggunakan kekuasaan tersembunyi *(Hidden)*, kelompok Sunni memberikan hambatan kepada kelompok Syiah agar menjamin kepentingan dan kekuasaan mereka terjaga.

Kata kunci : *Hak Asasi Manusia, Pilkades, Minoritas, Syiah Sampang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN SKRIPSI.....iv

MOTTO.....v

ABSTRAK.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian.....7

E. Penelitian Terdahulu.....7

F. Definisi Konseptual.....13

G. Metode Penelitian.....16

BAB II : KAJIAN TEORI.....27

A. Hak Asasi Manusia.....27

B. Hak Politik.....29

C. Partisipasi Politik.....36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Teori Konflik.....40

E. Elit Politik.....46

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....50

A. Gambaran Umum.....50

B. Kondisi Perekonomian.....51

C. Kondisi Pendidikan.....52

D. Kondisi Keagamaan.....53

E. Kondisi Sosila Politik.....58

BAB IV : PENYAJIAN DATA.....62

A. Kahidupan Sosial Politik Masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.....62

B. Konflik Politik Yang Berlatar Keyakinan Sunni dan Syiah.....68

C. Hak-Hak Politik Warga Syiah Dalam Pemilihan Kepala Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.....72

BAB V : PENUTUP.....77

A. Kesimpilan.....77

B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.[1]

Pemerintah dan masyarakat merupakan kumpulan manusia. Pada dasarnya manusia melakukan kegiatan dibagi dua, yaitu fungsi pemerintahan (pejabat pemerintahan), dan warga Negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Namun baik fungsi pemerintahan maupun fungsi politik biasanya dilaksanakan oleh struktur sendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi.[2]

Negara demokratis adalah Negara yang memerlukan sebuah partisipasi politik masyarakat umum untuk mengontrol, menggantikan atau meneruskan tongkat estafet kepemimpinan baik tingkat eksekutif, legislatif, dan bahkan

---

[1] Ibid.,121.
[2]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2010), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yudikatif. Maka di perlukan sebuah partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.[3]

Partisipasi politik adalah sebuah bentuk hak yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat untuk ikut andil dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. dan hak politik ini dengan jelas telah tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 HAM bagian 8 tentang hak turut serta dalam pemerintahan pasal 43 ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi:

1. Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Dalam ketentuan umum UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum,

[3]Prof. Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2010), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.[4]

Pemilihan umum dianggap sebagai tolak ukur maju tidaknya sebuah demokrasi di suatu Negara demokratis. Hasil dari pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Selain itu, pemilihan umum sebagai bukti bahwa masyarakat adalah pemegang kedaulatan Negara secara penuh dalam menentukan pemimpin mereka.

Negara tidak akan lepas dari konflik, baik konflik vertikal maupun konflik horisontal. Apalagi Negara Indonesia dengan keadaan masyarakat yang sangat majemuk akan keberagaman, mulai dari etnis, suku, budaya, dan bahkan agama. Sudah pasti akan berpotensi terjadinya konflik di kalangan masyarakat itu sendiri, jika tidak dijaga dengan baik oleh pemerintah. Konflik adalah suatu situasi di mana dua atau lebih aktor berupaya keras dan saling bersaing untuk mencapai tujuan yang tak kompatibel. Koflik tidak selalu berarti kekerasan. Dalam konteks non kekerasan, sering terjadi ketegangan, perselisihan, atau kondisi tak nyaman. Dan konflik juga melibatkan berbagai lapisan salah satunya konflik sekte keagamaan. Sekte keagamaan adalah kelompok etnis yang berbeda dari masyarakat yang lain, terutama dalam hak keyakinan keagamaan dan praktek-

[4]Undang-undangHakAsasiManusia (Permata Press, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek budaya yang relevan.[5] Seperti halnya konflik keagamaan yang terjadi di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang melibatkan Kaum Sunni dan Syiah yang muncul pada permukaan pada tahun 2013. Kasus keagamaan yang terjadi di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada awalnya masyarakat Sampang terhadap pengikut Syiah Tajul Muluk yang pernah terjadi selama ini di Desa Karang Gayam dan Blu'uran secara berurutan.[6]

Tahun 2003, Tajul Muluk mulai menyebarkan ajaran Syiah namun baru terbatas di kalangan sekitarnya. Kemudian tahun 2004 sampai 2005 ajaran Syiah melalui Tajul Muluk mulai mencuat ke permukaan dan diendus oleh banyak orang di Kecamatan Omben. Kabar yang beredar di masyarakat waktu itu bahwa Ra Tajul mempunyai cara-cara berIslam yang aneh. Dari situlah mulai ada reaksi dari masyarakat sekitar perihal keanehan pada praktik-praktik ibadah Tajul Muluk. Pada tahun 2006 sampai 2008 mulai kerap muncul ancaman, teror, dan intimidasi terhadap Tajul Muluk dan pengikutnya di Dusung Nangkernang Desa Karang Gayam. Pada tahap ini memang belum ada kekerasan secara fisik dan langsung pada pengikut Tajul Muluk.

Pada tahun 2010 sejumlah warga kembali melaporkan aktivitas Tajul Muluk dan pengikut Syiahnya ke MUI. Warga melaporkan Tajul Muluk dengan komunitas Syiahnya telah meresahkan masyarakat. Peristiwa ini kembali

---

[5] Ishiyama, John T. Breuning, Marijke, *Ilmu Politik dalam Paradikma Abad Ke-21*,(Jakarta: Kencana, 2013). Hal. 18

[6]Mahbub, Syukron, *Kronologi Konflik Kekerasan Sunni Syiah Berbasis Kultur di Sampang Madura dalam Perspektif Hukum HAM*, (Jakarta, PUSHAM-UII, 2015), Hlm. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanaskan hubungan Sunnidan Syiah di Sampang. Kekerasan secara fisik dan bersifat langsung mulai terjadi pada 4 April 2011. Pada saat itu, Tajul Muluk dan pengikutnya bermaksud mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Acara ini sejak awal mendapatkan resistensi yang sangat keras dari masyarakat sekitar. Sejak sebelum hari H, masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai Sunni melakukan berbagai upaya untuk menggagalkannya. Massa memblokade tempat acara. Dengan bersenjatakan celurit, parang, golok, pentungan, dan senjata tajam lainnya, mereka menghadang jamaah yang hendak menghadiri acara Maulid Nabi. Jika jamaah Syiah tetap bersikukuh melangsungkan acara Maulid Nabi, sangat mungkin terjadi carok massal saat itu.Ancaman ini tidak main-main. Akhirnya, acara Maulid itu gagal dilaksanakan.

Sebuah konflik tidak akan terlepas dari elit kelompok yang memiliki kepentingan, hanya demi mempertahankan kekuasaan atau merobohkan kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok yang lain. Kelompok elit ini bergerak dengan berbagai macam cara, mulai dengan memainkan isu etnis, agama, dan budaya bahkan kekerasan yang mengatasnamakan kepentingan bersama yang nyatanya hanya kepentingan kelompok atau elit.

Konflik keagamaan yang terjadi antara masyarakat Sunni dan masyarakat Syiah di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Sering kali konflik kegamaan ini mengalir atau merambat pada persolaan yang lain salah satunya adalah politik. Persoalan yang sering kali menyita perhatian dalam politik adalah tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak politik dalam pemilihan umum yang pada kasus Sunni dan Syiah adalah tentang hak pengungsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemilihan Kepala Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Pada tahun 2014 terdapat pemilihan serentak Kepala Desa di Kabupaten Sampang termasuk Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tempat kelompok Syiah ini berasal.[7] Namun, mereka tidak diikut sertakan pada pemilihan kepala desa di tanpa ada alasan yang jelas. Dan hal inilah yang akan menjadi pijakan awal dari beberapa pelanggaran hak asasi yang terjadi dan yang di alami oleh kelompok Syiah ini, tidak mendapatkan hak politik inilah yang akan dilakukan penelitian terhadap apa yang sabenarnya terjadi, apakah ada kelompok berkepentingan atau pengaruh opnum, elit yang bermain di balik pelanggaran ini. Dengan judul ***Hak Politik Masyarakat Pengungsi dalam Pildes Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang 2013.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kehidupan sosial politik masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana hak-hak politik warga Syiah masyarakat Desa Blu'uran dalam Pimilihan Kepala Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kehidupan sosial politik masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

---

[7]Wawancara dengan ketua P2KD Bapak Mansur di kediamannya pada tanggal 25 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menganalisa hak-hak politik warga Syiah masyarakat Desa Blu'uran dalam Pimilihan Kepala Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam penulisan karya tulisan ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah data lapangan, menambah wacana berpikir dan kesadaran bersama dalam berbagai bidang keilmuan, khususnya mengenai hak-hak asasi bagi para pengungsi yang sering diabaikan oleh penguasa.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai salah satu acuan kepustakaan hukum terutama mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sedapat mungkin memberikan sebuah informasi kepada para minoritas khususnya bagi para pengungsi yang hak–hak asasinya dilanggar, dan bagi para penguasa supaya dapat bertindak sesuai dengan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku dalam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Penelitian ini dilakukan oleh Rachmah Ida dan Laurentius Dyson dengan judul *Konflik Sunni-Syiah dan dampatnya terhadap komunikasi intra-religius pada komunitas di Sampang Madura*. Penelitian ini berisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang konflik antara Muslim Sunni dan Syiah yang terjadi si sampang pada agustus 2012 yang ditandai dengan konflik identitas kelompok. Keneradaan komunitas Syiah sebagai minoritas diantara mayoritas Sunni di Madura telah lama menjadi konflik intra-religius tersembunyi di pulau Madura. Penelitian ini menggali tentang sosio-kultural dan politik dari konflik Sunni Syiah di Kabupaten Sampang Madura dan mejelaskan pandangan-pandang kedua komunitas ini tentang keyakinan agamanya, nilai-nilai agama yang dianut dan praktek-praktek sosio-kultural di tempat mereka, dan bagaimana mereka menpersepsikan kelompok identitas yang lain yang berbeda satu sama lain. Metode yang digunakan untuk penelitian ini teknik wawancara mendalam, observasi dan menggunakan data-data sekunder yang bersumber dari media massa, kebijakan pemerintah, dan literatur yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa akar masalah konflik yang terjadi bermula dari persoalan keluarga yang meluas pada persoalan komunitas atau kelompok yang kemudian menjalar pada persoalan ideoligi dan identitas kelompok agama. Perbedaan pandangan, persepsi dan sikap kelompok Sunni dan Syiah menjadi isu kunci keduanya untuk meperjuangkan kepentingan identitas agama dan keyakinan atas Islam yang benar versi masing-masing. Akibatnya, dampak pada kehidupan komunitas intra-religius menjadi macet dan lumpuh di antara kedua kelompok tersebut.

2. Penelitian skripsi ini dilakukan oleh Mundhiroh Lailatul Munawaroh mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014 dengan judul *penyelesaian konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura*. Skirpsi ini menjelaskan konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura tidak hanya sekali saja, tapi terjadi sejak tahun 2006 hingga 2012. Kasus terakhir pada tahun 2012 menyebabkan 1 korban tewas. Selain ada korban tewas juga terdapat perelokasian kelompok Syiah ke Sidoarjo yang hingga saat ini kelompok Syiah masih di tempat relokasi. Fakus dari objek penelitian ini adalah kelompok Sunni, kelompok Syiah, pihak ketiga (pemerintah Kabupaten Sampang dan tim rekonsiliasi). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa proses rekonsiliasi belum dapat diselesaikan dan bagaimana aspirasi kedua belah pihak yang berkonflik, sehingga dari sini tujuan penulis adalah mencari solusi yang integratif. Penelitian ini menggunakan teori konflik dan strategi penyelesaian konflik dari Pruitt dan Robin. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan etnografi, metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara atas bantuan *key informan*. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kendala dalam proses rekonsiliasi baik yang ditangani oelh pemerintah Sampang maupun tim rekonsiliasi sehingga kendala-kendala ini membuat proses rekonsiliasi tidak berjalan dengan lancar. Adapun beberapa kendalanya adalah persyaratan tobat yang diajukan oleh kelompok Sunni terhadap pihak Syiah, sedangkan pihak Syiah tetap pada keyakinannya, kemudian meluasnya permasalahan, banyaknya pihak-pihak yang masuk ke ranah konflik. Tentunya harapan pata tahapan akhir penyelesaian konflik ini adalah dapat memulangkan kelompok Syiah ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampung halamannya dan sesuai hak-hak yang mereka piliki. Maka dari beberapa kendala yang ada tentu akan lebih sulit untuk bisa memulangkan kelompok Syiah ke kampung halamannya, oleh karena itu tahap akhir dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis diamana dari hasil penelitian ini ada beberapa tawaran solusi integratif. Solusi ini dapat dilakukan oleh pihak ketiiga diantaranya mengembangkan *expending the pei* (memperbesar sumberdaya), *repayment* (pembayaran oengganti), mediasi, negosiasi dan komunikasi.

3. Penelitian ini merupakan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Slamet Muliono dosen fakultas Ushuluddin dam Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Pergolakan Teologi Syiah–Sunni: Membedah Potensi Intergrasi dan Disintegrasi* penelitian ini terdapat di jurnal Ulumuna Studi KeIslaman Volume 16 Nomor 2 Desember 2012. Penelitian ini menjelaskan terjadinya konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura dan pertikaian politik di Suriah menunjukkan bahwa dinamika hubungan Syiah-Sunni masih bergejolak. Tulisan ini membedah aspek-aspek yang bertentangan di dalam kedua aliran besar Islam dan disisilain menjelaskan aspek-aspek kesamaan pada keduanya. Ada lima masalah yang disasar dalam penelitian ini yaitu *imamah,* keotentikan al-Qur'an, khalifah *abu bakr,* hak Khalifah atas Ali ibn Abi Thalib, dan pemaknaan terhadapa ahl al-bayt. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan kedua aliran ini terdapat dalam lima hal tersebut merentang mulai dari sangat bersidat diametral, yang dikemukakan oleh sekte-selte yang ekstrem,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga perbedaan yang halus dan hampir seirama, yang dikemukakan oleh sekte-sekte yang moderat.

4. Penelitian ini diambil dari sebuah skripsi yang disusun oleh Hadori dengan judul *Gerakan Politik Syiah-Sunni (Studi kasus Konflik Kepemimpinan Syiah-Sunni di Desa Karang Gayam dan Kecamatan Karang Penang Desa Blu'uran Sampang Madura).* Penelitian ini mengeksplorasi tantang reakan politik Syiah-Sunni di karang gayam dan desa Blu'uran k\Kecamatan Omben. Gerakan kepemimpinan Tajul Muluk dinaungi oleh IJABI, yang didirikan sebagai payung hukum untuk pengikut ahlubait. Penyebaran Syiah di desa Karang Gayam sudah melebar ke desa tetangga, sehingga dengan waktu yang tidak lama telah menjadi pengikut Syiah dan murid Tajul Muluk yang setia. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana sejarah perkembangan gerakan politik Syiah Tajul Muluk di Desa Karang Gayam dan bagaimana proses ajaran Syiah bermetomorfosis menjadi gerakan politik di desa Karang Gayam. Dari hasil penelitiannya, ditemukan bahwa sejarah perkembangan gerakan politik Syiah Tajul Muluk, perkembangan gerakan Syiah berkembang hampir 400 orang yang mengikuto kepemimpinan Tajul Muluk. Ia tidak pernah menerima amplop dari jemaahnya. Ia serung memberi bantuan material kepada jamaahnya, sehingga dalam waktu yang tidak lama ratusan orang dari desa Karang Gayam dan Blu'uran telah menjadi pengikut Syiah dan murid dari Tajul Muluk di Desa Karang Gayam yang setia. Kemudian ajaran-ajaran pokok gerakan politik Syiah tajul Muluk di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Karang Gayam, Tajul Muluk mempraktekkan ajaran yang berbeda dari Sunni, seperti rukun Iman, dan Islam yang berbeda, dan selama ini selama ini dimuliakan oleh kelompok Sunni yang sebaliknya dianggap sebagai objek hinaan dan penghujatan oleh Syiah, inilah yang menjadi celah terjadinya konflik kepemimpinan abtar saudara. Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa proses ajara Syiah bermetamorfosis menjadi gerakan dengan keberadaan IJABI di Kabupaten Sampang yang diketuai oleh Tajul Muluk, telah mendirikan imamah di wilayah Sunni, sebagai kelompok minoritas, dengan cara bertaqiyyah (pura-pura) dengan tujuan untuk menempati suatu posisi kepemimpinan di daerah Sampang.

5. Diambil dari jurnal penelitian dari Hazim dengan judul *Dampak Sosial dan Psikososial bagi Pengungsi Pasca Konflik Antara Sunni-Syiah di Sampang Madura* yang terdapat di Jurnal Psikologi volume 3 No. 1 Januari 2015. Jurnal ini menjelaskan bahwa konflik horisontal yang melibatkan agama di Indonesia hingga kini masih sangat dominan. Konflik antara Sunni dan Syiah di Sampang Madura adalah salah satu contoh kasus yang menimbulkan dampak besar. Kasus yang terjadi pada 26 Agustus 2012 ini telah mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, puluhan orang luka-luka, dan puluhan rumah terbakar, serta ratusan warga Syiah dievakuasi. Penelitian ini berfokus pada pada latar belakang konflik, upaya resolusi konflik serta dampak sosial dan psokologi yang ditimbulkan pasca konflik bagi warga yang mengungsi di Rumah Susun Jemundo Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain ideologi, keluarga, motif ekonomi, politik lokal. Upaya penyelesaian konflik dilakukan dalam beberapa tahapan, diantaranya tahap de-eskalasi konflik, tahap intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik, tahap *poblem solving approach*, dan tahan *peace building*, yang meliputi transisi, rekonsiliasi, dam konsolidasi. Adapun dampak sosialnya adalah kehilangan tempat tinggal, sumber mata pencaharian, terciptanya ketergantungan pada orang lain, bagi anak-anak. Tergantungnya pendidikan anak-anak dalam pengungsian dan mengalami gangguan perkembangan psikologis, terpasung kebebasan, terbatasnya akses layanan kesehatan, dan dalam jangka panjang adalah terjadinya kemiskinan yang akan dialami oleh para pengungsi.

F. Definisi Konseptual

1. Hak Politik

   hak-hak yang memungkinkan warga Negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam

   pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.

2. Pengungsi

   Pengungsi adalah sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal atau tempat mereka biasanya melakukan aktifitas ke tempat aman yang masih berada di dalam wilayah Negara mereka. Dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

definisi tersebut dapat dikatakan bahwa warga Syiah yang secara administrasi dan kronologi merupakan warga Desan Blu'uran Kabupaten Sampang, sekarang berada ke Rusunawa Puspa Agro karena terjadi konflik keagamaan yang terjadi di Desa Blu'uran dapat dikatakan sebagai pengungsi.

3. Syiah

Aliran dalam Islam, yang mempercayai setelah nabi wafat kepemimpinan (imamah) Ali dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat Islam. Aliran ini memliki akidah *Tauhid, Nubuwat, al-Imamah, al-Adlu,* dan *al-Ma'ad.* Imamah dalam Syiah tidak hanya terbatas pada bidang politik, tetapi mencangkup juga aspek wilayah, yakni bidang kerohanian, yang menafsirkan rahasia-rahasia al-Qur'an dan Syariat. Pemimpin pengganti nabi tidak hanya berkewajiban untuk membentuk masyaarakat yang adil, tetapi menafsirkan Syariat dn pengertian-pengertian baithiniyahnya, karena itu mereka bersifat maksum, terpelihara dari perbuatan disa dan kesalahan. Seiring berjalannya waktu kelompok ini terpecah menjadi lima sekte yaitu *Kaisaniyah, Imamiyyah (rafidah), Zaidiyah, Ghulat, dan Isma'iliyah.*[8]

Pandengan Syiah terhadap *Imamah* bahwa Ali ibn Abi Talib tida berbaiat kepada Abu Bakr hingga meninggalnya Fatimah Binti Muhammad, secara umum Syiah berkeyakinan bahwa *Imamah*

[8] Itmam, Muh. Shohibul, *Pemikiran Islam Dalam Perspektif Sunni dan Syiah,*(Ponorogo: Jurnal Penelitian, Vol. 7 No. 2, Agustus 2013). Hal. 336

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hal yang wajib dan Ali ibn Abi Talib merupakan figur yang pantas. Bahkan persoalan *Imamah* merupakan hak kelompok *ahl al-bayt* yang terlepas ke tangan Abu Bakr, Umar ibn Khattab, dan berlanjut pada Uthman ibn Affan.

Kemudian pandangan tentang keotentikan Al-Qur'an, Syiah berpendapat bahwa imam tidak menerima wahyu, tetapi mereka berkeyakinan bahwa ilham para imam laksana wahyu dalam menjaga ke-*ma'sum*-an para imam dari kekeliruan. Penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak bisa secara langsung merujuk pada makna secara *zahir* tetapi harus merujuk pada patunjuk yang dirujuk kepada para imam, dan Al-Qur'an yang ada adalah Al-Qur'an yang dian dan yang bisa menjelaskan maksud Allah adalah para imam.[9]

4. Sunni

   Aliran dalam Islam yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mayoritas sahabat baik disalam syariat maupun aqidah dan tasawuf.[10] Pokok ajaran yang digunakan dari al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Aliran ini memiliki 4 Mazdhab yang menjadi pedoman yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Hambali.

---

[9] Slamet Muliono, *Pergolakan Teologi Syiah–Sunni: Membedah Potensi Intergrasi dan Disintegrasi,*(jurnal Ulumuna Studi KeIslaman Volume 16 Nomor 2 Desember 2012). Hal. 252

[10] Munawir, *Aswaja NU Center dan Perannya sebagai Benteng Aqidah,* (Surakarta: Shahih Vol. 1, No. 1, Januari 2016). Hal. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan Sunni terhadap kekhalifahan dalam Islam secara berurutan, dan yang diakui oleh ulama adalah Abu Bakr al- Shiddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn ‘Affan, dan ‘Ali ibn Abi Thalib.

Sunni juga memandang bahwa sebelum meninggal, Nabi memerintahkan untuk berpegang teguh pada al-Qur’an dan Sunnah, serta untuk memerhatikan keluarga beliau. Yang dimaksud dengan sanak keluarga Rasulullah adalah para *‘ulama’ al-amilun* (para ulama yang giat bekerja), dimana mereka tidak pernah berpisah dengan al-Qur’an. Ijma’ umat menjadi landasan hukum bersama al-Qur’an dan Sunnah. Sanak keluarga Rasulullah adalah bagian dari umat dalam melakukan ijma’, maka ijma’ umat sama dengan ijma’ sanak keluarga Rasulullah.

G. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan atau mendeskripsikan pengaruh elit atau kepentingan yang berpengaruh pada hak politik warga Syiah dalam pemilihan kepada desa Blu’uran. dengan bertumpu pada prosedur-prosedur tertulis atau lisan dari masyarakat dan perilaku yang nampak. Karena lebih menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan subjek. Sebagaimana yang menjadi salah satu ciri penelitian kualitatif, yang menekankan pada observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi penelitian ini juga sering di sebut sebagai metode naturalistik. Karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah *(natural*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setting). Disebut juga sebagai penelitian etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.[11]

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini berfokus pada hak politik masyarakat pengungsi dalam pilkades studi kasus desa Blu'uran kecamatan Karang penang Kabupaten Sampang.

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rusunawa Puspa Agro Kabupaten Sidoarjo tempat dimana para pengungsi Syiah berada. Pengambilan lokasi ini memiliki beberapa alasan yaitu:

Pertama, Rusunawa Puspa Agro merupakan tempat pengungsi bagi warga Syiah sejak dipindahkan pada tahun 2013.

Kedua, Sebagai insan akademisi, penulis merasa terpanggil untuk ikut andil dalam memecahkan permasalahan pelanggaran hak politik yang seharusnya dimiliki oleh warga desa Blu'uran.

c. Sumber data

1. Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data utama dalam membuat penelitian.[12] Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh dari informan penelitian

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kusntitatif, Kalitatif, dan R&D,* (Bandung: VC Alfabeta, 2013), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mengunakan metode-metode tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya, seperti observasi dilapangan, wawancara, dan yang lainnya. Sedangkan para informannya sudah ditentukan dan dipilih oleh penulis dengan menggunakan skala prioritas.

Adapun informan yang akan dipilih meliputi beberapa orang yang dianggap penting. Dalam hal ini, tiga orang antara yaitu:

a. Iklil Al-Milal, tokoh Syiah di desa Blu'uran yang mengungsi Puspa Agro Sidoarjo.
b. Bujadin, warga Syiah yang ada di Puspa Agro Sidoarjo.
c. Mad Suhroh, warga Syiah yang ada di Puspa Agro Sidoarjo.
d. H. Sholeh, ketua P2KD desa blu'uran Kecamatan karang penang Kabupaten Sampang 2014.
e. Farid, sekertaris desa Blu'uran
f. H. Fauzi, warga Sunni di desa Blu'uran
g. Muhallal, warga Sunni di desa Blu'uran
h. Rudi Setiawan, ketua bakesbangpo sampang.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data penunjang sumber data utama untuk melangkapi dumber data primer.[13] Sumber data skunder diperoleh melalui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, hasil penelitian,

---

[12] Burhan Bingin, *Metode Penelitin Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.
[13] Burhan Bingin, *Metode Oenelitin Sosial*, Surabaya, \hal: 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

browsing data internet, dan berbagai dokumen pribadi maupun resmi baik yang didapat dari lapangan maupun dari tempat atau sumber data lain.

i. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka teknik pengumpulan data dilakakukan dengan cara *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan *dokumentasi*.

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teksnik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan koesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.[14]

Obsevasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik yang dilakukan dengan mencari data pada penelitian kualitatif. Pengamatan dilakuakan dengan melihat kondisi maupun suasana pada fokus penelitan. Selama observasi berlangsung, penulis mampu memberikan gambaran awal tentang data yang akan digunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kusntitatif, Kalitatif, dan R&D,* (Bandung: VC Alfabeta, 2013), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

observasi berlangsung di Puspa Agro Sidoarjo dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Selama beberapa hari peneliti mengunjungi tempat pengungsian, yaitu Puspa Argo Sidoarjo dengan mewawancarai Iklil al-Milal dan kedua warga Syiah yang lain. Namun cukup lama sekali, sekitar 2 jam lebih, sampai di beri minuman. Perbincangan yang dilakukan hanya obrolan ringan dan belum menjurus pada maksud peneliti. Namun perlahan-lahan, peneliti mulai menyampaikan maksudnya dan membuka jati diri sesungguhnya. Setelah itu, respon yang ditunjukkan ternyata masih baik, mereka bersedia membantu peneliti apa saja data yang dibutuhkan. Hal ini berbanding terbalik dengan observasi yang dilakukan di tempat konflik di sampang, yaitu Desa Karang Gayam dan Desa Blu‟uran. Peneliti mengunjungi dua desa tersebut, masing-masing hanya setengah jam saja. Karena ketika saya sampai ditempat, saya memakai jas almamater UINSA, masyarakat yang bekerja di sawah, pada melihat semuanya.

Kemudian penelitian yang dilakukan di Desa Blu'uran, karena daerah peneliti dengan desa Blu'uran yang jaraknya sangat jauh. Dimana peneliti berada di perbatasan antara Kabupaten Sampang dan kebupaten Bangkalan, dengan jarak tempuh hampir lima jam untuk sampai ke desa Blu'uran. Disana peneliti mencari alamat kepala desa Blu'uran kepada H. Fauzi dan Muhallal yang pada saar itu berada di counter atau toko pulsa, dengan kondisi hujan sambil lalu peneliti melakukan interview atau bertanya tentang kondisi sosial politik desa Blu'uran. Kemudian kendala yang dihadapi ialah tidak adanya kepala desa Blu'uran karena bepergian sehingga peneliti melakukan wawancara dengan sekdesnya yaitu Farid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan melakukan wawancara ringan selama 2 jam terkait hak politik warga Syiah dalam pemilihan kepala desa Blu'uran 2014 dan sekaligus meminta alamat rumah ketua P2KD pada saat pemilihan tersebut yang bernama H. Sholeh.

Saat pencarian rumah H. Sholeh ketua P2KD tidaklah sulit karena rumahnya yang berdekatan dengan rumah kepada desa Blu'uran, wawancara dilakukan dengan kurang dari 1 jam karena H. Sholeh dalam kondisi mau bepergian sehingga beliau memberikan nomor teleponnya dan meminta untuk melakukan wawancara via telepon.

Kemudian peneliti melakukan penggalian data kepada ketua Bakesbangpol sampang Rudi Setiawan, pada awalnya peneliti mendapat kesulitan untuk menemui informan karena tidak adanya informan di kantornya. Sehingga salah satu stafnya memberikan nomor teleponnya kapada peneliti dan langsung melakukan kontak kepada Rudi Setiawan via Whatssap. Selang satu hari informan memberikan jawaban untuk menemuinya pada jam 1 dan wawancara dilakukan selama 1 jam.

2. Interview

Interview atau wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin pengetahui hahal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.[15] Pencarian informasi dengancara wawancara terlebih dahulu ditentukan *key-informan*

[15]Ibit., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(informan kunci), adalah merupakan sumber data yang paling urgen dalam upaya pencarian data yang valid. Dalam penelitian yang menjadi obyek interview adalah orang-orang yang dianggap mengerti dalam memahami kejadian dilapangan.

Teknik pengambilan informannya melakukan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan,[16] dimana peneliti menentukan informan yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat dan karakteristik yang merupakan ciri pokok populasi. Dalam hal ini penulis menganggap bahwa informan tersebut mengetahui masalah yang diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan penulis.

Adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam *(in-depth interview)* merupakan suatu cara mengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gembaran lengkap tentang topik yang diteliti.

Wawancara kepada banyak informan dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda dan juga ditempat yang sama namun waktunya yang berbeda. Semua wawancara baik warga dan tokoh yang beraliran Syi'ah maupun Sunni yang dilakukan peneliti hampir seluruhnya berjalan lancar. Namun ada dua informan yang sedikit membutuhkan kerja keras untuk bertemu dengan mereka. *Pertama*, saat akan mewancarai Faruq kepala desa Blu'uran, beliau sedang ada

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Taktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diluar kota sehingga beberapa kali berbenturan dengan peneliti, sehingga peneliti melakukan wawancara dengan sekertaris desa Blu'uran yaitu Bapak Farid.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pencarian data di lapangan yang berbentuk gambar, arsip dan data-data tertulis lainnya. Penulis perlu mengambil gambar selama penelitian berlangsung untuk memberikan bukti secara nyata bagaimana kondisi dilapangan terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Arsip-arsip dan data-data lainya digunakan untuk mendukung data yang ada dari hasil observasi dan interview. Peneliti menggunkan dokumentasi dengan mencatat dan foto bersama informan.

j. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Setelah data terkumpul dari data primer dan data sekunder, penulis menganalisa dengan bentuk deskripsi. Analisis deskripsi merupaka analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran (deskripsi) dari data yang diperoleh dilapangan.

Analisis ini telah melewati tiga tahap, yaitu:[17]

1) *Data Reduction* (reduksi data)

   Yaitu merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kusntitatif, Kalitatif, dan R&D,* (Bandung: VC Alfabeta, 2013), 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Data Display* (penyajian data)

Yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara katagori, dan sebagainya. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalan bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3) *Conclusion Drawing* (verifikasi)

Adalah menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dari model penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kulitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian yang ada dilapangan.

Kemudian data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisa data. Dalam analisa data ini, penulis menggunakan teori konflik dahrendorf, menurutnya masyrakat memiliki dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian; yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik adalah sebuah sistem sosial yang memiliki sumbangan terhadap disintegrasi dan perubahan.

Dalam teori konflik dahrendorf menekan pada peranan otoritas dalam masyarakat, otoritas yang melekat pada posisi adalah adalah unsur kunci dalam analisis dahrendorf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Teori Elit Politik, dalam konsep masyarakat selalu dijumpai satu kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang mereka mainkan.

Stratifikasi masyarakat antara yang elit dan yang non elit dalam sosiologi merupakan cirri yang tetap dan umum dalam setiap lapisan masyarakat. Pola dan bentuk lapisan masyarakat kapital, demokrasi, dan sosialis tentu memiliki perbedaan.

k. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap suatu penelitian disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Oprasional, Ruang Lingkup Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Kajian teori ini terdiri; Teori dan Penelitian terdahulu.

BAB III : SETTING PENELITIAN

Sebagai acuan kegiatan penelitian, memuat pemaparan data lokasi penelitian. Data disini bersifat gambaran umum sebagai pijakan katika akan melakukan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Memaparkan hasil kajian dan pembahasannya yakni: Gambaran Umum Objek Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian, dan Analisis Data.

BAB V : PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA DAN

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut *Teaching human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.[18] Senada dengan apa yang dikatakan oleh John Locke hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Dengan demikian tidak ada satupun kekuasaan di dunia yang dapat menghilangkan atau mencabut hak asasi manusia karna adanya hak asasi manuisa ini telah melekat sejak manusia itu dilahirkan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Istilah hak mempunyai banyak arti. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar atau pokok atau dapat juga diartikan sebagai fundamental. Sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak untuk berbicara, hak hidup, hak

[18]A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan KewargaNegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia secara kodrati.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia lahir dari adanya keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki harkat dan martabat yang sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selain itu, manusia diciptakan dengan disertai akal dan hati nurani, sehingga manusia dalam memperlakukan manusia yang lainnya harus secara baik dan beradab.

Senada dengan apa yang tertulis dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tentu sudah menjadi sebuah keharusan katika terdapat pelanggaran hak maka akan mendapatkan hukuman seperti yang tertulis pada UU No. 39 tahun 1999 yaitu Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hakasasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkanti dak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun subtansi tentang HAM bersifat universal yang mengikat sebagai pemberian dari Tuhan, dunia ini tidak pernah sepi dari perdabatan dalam pelaksanaan HAM. Hampir semua Negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM. Hal demikian kerap kali disebut dengan istilah wacana universalitas dan lokalitas atau patikularitas HAM. Partikularitas HAM terkait kekhususan yang dimiliki suatu Negara atau kelompok sehingga tidak sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip-prinsip HAM universal. Kekhususan tersebut bisa bersumber dari kekhasan nilai budaya, agama, dan tradisi setempat. Misalnya, hidup serumah tanpa ada ikatan nikah atau berciuman di muka umum dalam perspektif HAM diperbolehkan, tetapi dalam perspektif budaya lokal Negara keduanya dianggap sebagai praktek yang mengganggu adat kesusilaan setempat bahkan bisa dikenakan sanksi hukum.

Individu dengan hak asasinya dapat didekati terlebih dahulu dengan lewat hukum internasional, karena selain diakui sebagai subjek hukum internasional juga subjek hukum nasional, sehingga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab formal dan jelas.[19]

B. Pengertian Hak Politik

Negara merupakan bentuk dari organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan cenderungan untuk disalahgunakan. Supaya hal tersebut tidak terjadi, harus diupayakan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dengan mempersiapkan

[19] Efendi, Masyhur, *Perkembangan Dimendi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham),* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hal. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan Negara harus dijalankan. Apabila mempelajari konstitusi yang berlaku di setiap Negara, didalamnya secara umum selalu terdapat 3 (tiga) kelompok muatan, yaitu:[20]

1. Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap HAM;
2. Pengaturan tentang susunan ketataNegaraan yang bersifat mendasar;
3. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketataNegaraan yang bersifat mendasar.

Dengan peraturan-peraturan yang ada di berbagai Negara tersebut, Indonesia juga pernah mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan hak asasi manusia baik hak sipil maupun hak politik warga. Di Indonesia hak asasi itu secara ekpilisi telah tercantum dalam konstitusi Indonesia tahun 1245. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 (UUD 1945) telah tercantum perumusan yang antara lain berbunyi, “dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Lebih jelas lagi diatur dalam pasal 28 UUD 1945, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang”. Demikian juga di dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, terdapat rumusan yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

[20]Yulia Netta, *Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*.Monograf*:* Vol. I. . 2013,Fakultas Hukum UniversitasLampung. Hlm. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".[21] Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Indonesia sudah sesuai dengan kesepakatan Internasional, pelaksanaan HAM adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah Negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi serta fakto-faktor lain yang dimiliki oleh Bangsa atau Negara yang bersangkutan.[22]

Inti dari hak-hak sipil dan politik adalah untuk melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas Negara dari fungsi Negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga Negara. Istilah Negara jaga malam adalah sebutan bagi Negara liberal-kapital seperti Amerika Serikat dan sejumlah Negara di Eropa barat, yaitu Negara yang hanya memberikan hak pada warga Negaranya yang hanya sebatas memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan lain sebagainya.[23] Campur tangan Negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenang Negara terhadap warga Negara. pada dasarnya hak-hak sipil dan politik di Negara demokratis memuat jaminan-jaminan hak sipil dan politik bagi warga Negaranya, tergantung pada kemauan politik

[21]Arifin, Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Jaya, 2013). Hal. 34
[22]*Ibit*
[23]*Ibit*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(political will) penguasa untuk memberikan ruang pada hak-hak sipil dan politik tersebut.[24]

Perjuangan hak-hak sipil dan politik dimulai jauh sebelum hak-hak tersebut dijamin dalam Konvenan Internasional. Poinnya adalah terjadi pada awal abad ke-13 di Inggris yang pada waktu itu terjadinya perlawanan para bangsawan terhadap tindakan sewenang-wenang Raja John sehingga memaksa putra Raja Henry I untuk mengeluarkan perjanjian yang dikenal dengan Makna Charta 1215. Peristiwa tersebut menjadi sebuah awal dan inspirasi bagi perjuangan kebebasan manusia di berbagai Negara lain.[25]

Dengan terwujudnya DUHAM pada 10 Desember 1948, memberikan peluang bagi perjuangan hak-hak sipil dan politik secara universal. Dan naskah Kovenan tersebut disahkan oleh PBB pada tanggal 16 Desember 1966, namun berlaku pada tahun 1976 setelah memenuhi persyaratan diratifikasi oleh 35 Negara. Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik merupakan perangkat aturan PBB yang paling legkap dengan jumlah 53 pasal, diantaranya sebagai berikut[26]

1. Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi.
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan.

---

[24]Hasan, Muhardi. Sari, Estika, *Hak Sipil dan Politik*(Jurnal Demokrasi Vol. IV No. 1 Th. 2005).Hal 95
[25]*Ibit*
[26]A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan KewargaNegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan hukuman yang kejam yang tidak berprikemanusiaan.
4. Hak atas pengakuan hukum dimana saja secara pribadi.
5. Hak pengampunan hukum secara efektif.
6. Hak bebas dari penangkapan dan penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang.
7. Hak peradilan yang independen dan tidak memihak.
8. Hak untuk praduka tak bersalah sampai terbukti tak bersalah.
9. Hak dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat.
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan atau nama baik.
11. Hak perlindungan hukum terhadap pencemaran kehormatan atau nama baik.
12. Hak bergerak.
13. Hak memperoleh suaka
14. Hak atas satu kebangsaan
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
16. Hak untuk mempunyai hak milik
17. Hak untuk berfikir, berkesadaran dan beragama
18. Hak untuk berhimpin dan berserikat
19. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu yang menjadi pembahasan tentang hak politik adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Menurut Peter Schroder, hak memilih merupakan dasar keikutsertaan dalam pemilihan umum, setiap manipulasi atas hak pilih ini ada alasan serta akibat yang khusus. Oleh karena itu sering kali ada upaya untuk mengubah mayoritas yang ada dengan bantuan pergantian hak pilih ini. yang pertama perlu adanya sebuah ketentuan yang berlaku, yang mengatur undang-undang pemilu secara umum. Hal ini berarti bahwa setiap warga yang memenuhi ketentuan berhak memberikan suaranya terlepas dari jenis kelamin, suku bahasa, pemasukan atau pemilikan, profesi, golongan atau status, pendidikan, kepercayaan atau kenyakinan politik yang dimilikinya. Ketentuan yang dimaksud di atas adalah yang menyangkut usia tertentu, kewargaNegaraan, tempat tinggal, kesehatan mental, dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Namun hal itu sering dimanipulasi.[27]

Perlindungan HAM tidak saja bermakna sebagai jaminan nagara pro aktif memproduksi HAM dalam berbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif beraksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM karena hal tersebut indikator Negara hukum. Jika dalam suatu Negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat di atasi secara adil, Negara tersebut tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.[28]

---

[27]Pito, Toni Andrianus, *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*,(Bandung: Nuansa Cendikia, 2013). Hal. 387
[28] Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Erlangga, 2014). Hal. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelanggaran HAM sering kali di alami oleh kelompok minoritas, kelompok minoritas menjadi entitas sosila yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di setiap Negara, kehadiran minoritas menjadi semacam kenistaan yang tak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas. Keminoritasan dimaknai karena keberadaan dari yang mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya, atau pilihan orientasi seksual. Jumlahnya pun tidak tidak banyak bila dibandingkan dengan penduduk si suatu Negara. oleh karena itu, ia berada di posisi yang tidak dominan. Posisi yang subordinat membuat hubungan solidaritas antar anggota umat kuat guna untuk mempertahankan identitas mereka. Terlebih lagi kelompok minoritas ini ucapkali mengalami segregasi.

Pelebelan minoritas ini merupakan imbas dari menguatnya politik identitas. Politik identitas berakar pada primordialisme, yaitu berperang keluar dan melakukan konsolidasi ke dalam. Karena itu, politik identitas selalu merayakan konflik baik bersifat *vis-a-vis* maupun dealektik. Merayakan konflik berarti mendefinisika diri *(Self)* sebagai yang sama dan yang lain. Yang sama selalu diartikan mayor, sementara yang lain selalu bermakna minor, itulah watak superior. Kelompok identitas selalu berada di ruang ketegangan anata superior dan inferior, antara yang sama dan yang lain, antara mayoritas dan minoritas. Politik identitas seolah menemukan kekuasaan dalam politik teori pluralitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam politik pluralisme, keberadaan minoritas berubah dari didiamkan dan dinafikan menjadi pertanyaan sekaligus diperjuangkan.[29]

C. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy)*. Kegiatan ini mencangkup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *(contacting)* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.[30]

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan korelasi atas pelaksaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik

---

[29]Fadhli, Yogi Zul, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia,* (Yohyakarta: Jurnal Konstitusi, Vol. 2. 2014). Hal. 356

[30] Prof. Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2010), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai saluran kegiatan memengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik.[31]

Partisipasi politik didefinisikan secara luas atau sempit oleh berbagai penulis tergantung pada pendekatannya. Kajian klasik partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak langsung ditunjukkan untuk memengaruhi pilihan petinggi pemerintah atau tindakan mereka. Partisipasi diungkapkan dalam tindakan perorangan atau kolektif yang mencangkup pemungutan suara, kampanye, kontrak, tindakan kelompok dan protes semuannya diarahkan untuk memengaruhi wakil-wakil pemerintah.[32]

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam ketegori partisipasi aktif maupun

[31]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2010), 151.
[32]Aminah, Siti, *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal,* (Jakarta: Kencana, 2014). Hal. 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput).[33]

Menurut Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi tiga ketegori. Pertama, *apatis* yaitu, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, *spektator* adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, *gladiator* adalah mereka yang secara aktif mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, *pengkritik* ialah dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Partisipasi masyarakat di negera-Negara yang menganut sistem politik demokrasi merupakan hak warga Negara, tetapi dalam kenyataan, persentase warga Negara yang berpartisipasi berbeda dari satu Negara ke Negara lainnya. Dengan kata lain, tidak semua warga Negara ikut serta dalam proses politik. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi faktor tinggi rendahnya sebuah partisipasi masyarakat? Faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhi tinggi rendanya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepadda pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. hal ini menyangkut terhadap tingkat pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat serta perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat seseorang itu hidup. Yang dimaksud

[33]Ibid., 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sikap kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah.[34]

Tingkat tergantung tinggi rendanya kedua faktor tersebut terbagi menjaddi empat tipe. Pertama, partisipasi politik cenderung aktif apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi. Kedua, partisipasi politik cenderung rendah apabila partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis). Ketiga, partisipasi politik cenderung militan radikal apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah. Keempat, partisipasi politik cenderung tidak aktif (pasif) apabila kesadaran politik sangat rendah dan kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.

Kedua faktor di atas tidak semerta-merta berdiri dengan sendirinya. Artinya, terdapat beberapa faktor pendukung lainnya yang menyebabkan tinggi rendahnya partisipasi politik seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, atau kepemilihan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga

[34]Ibid., 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Hubungan faktor-faktor tersebut digambarkan sebagai berikut. Status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi di kleompokkan sebagai variabel pengaruh atau variabel independen. Kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variabel dependen.[35]

Adapun hak politik pengungsi Syiah yang tidak terakomodir merupakan hak politik partisipasi atau hak memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala desa Blu'uran.

D. Teori Konflik

Teori konflik lahir karna sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural, seperti fungsionalis, ahli teori konflik berorientasi ke studi dtruktur dan institusi sosial. Sedikit sekali pemikiran teori ini berlawanan secara langsung dengan pendirian fungsionalis. Dalam karya Dahrendorf, pendirian teori konflik dan teori fungsionalis disejajarkan. Menurut para fungsionalis, masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah yang berimbang. Namun menurut Dahrendorf, setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan.

[35]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2010), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial.[36]

Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Teoritus konflik melihat apapun keteraturan yang ada dalam masyarakat merupakan asal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang ada di atasnya. Fungsionalis memusatkan pada hubungan (kohesi) yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Teori konflik menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Dahrendorf (1959, 1968) adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus dam karena itu teori sosiologi harus dibagi mejadi dua bagian, teori konfik dan teori konsensus. Teori konsensus harus menguji nilai integrasi (penyatuan) dalam masyarakat dan teorisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, tidak akan ada konflik kecuali ada konsensus sebelumnya sebaliknya konflik dapat menimbulkan konsesnsus dan integrasi bersama.

Meskipun ada hubungan timbal balik antara konsensus dan konflik, Dahrendorf tidak optimis mengenai perkembangan teori sosiologi tunggal yang mencangkup kedua proses tersebut. Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada

---

[36]George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi ke-6,* (jakarta: Kencana, 2011), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur sosial yang lebih luas. Dalam tesisnya terdapat gagasan bahwa berbagai posisi dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda, otoritas tidak terletak dalam diri individu melainnya otoritas itu terlepat pada posisi. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik yang terjadi pada berbagai struktur posisi tersebut. Karna struktur konflik harus dicari dari dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan.

Tugas utama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat.[37] Otoritas tidak konstan karena ia terletak pada posisi, bukan berada dalam diri orangnya. Karena itu seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tentu tak harus memegang posisi otoritas dalam lingkungan yang lain. Bagitu pula dengan seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam satu kelompok lain. Masyarakat terlihaat seperti asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit, dan menempati posisi yang subordinat di unit lain.

Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi dan hanya terbagi menjadi dua bagian, kelompok kelompok konflik yang dapat terbentuk di dalam setiap asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempumyai kepentingan tertentu. Dan terpat satu ha yang menjadikan seseorang yang berada di posisi otoritas dan masyarakat yang berada di posisi subordinat menjadi sama yaitu *kepentingan*, karena kelompok yang berada diatas dan kelompok yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan

[37] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Kelompok kepentingan sedikit mirip dengan partai politik. Keduanya mecoba untuk memengaruhi kebijakan publik. Akan tetapi, kelompok kepentingan melakukan tindakan di luar proses pemilihan umum dan tidak bertanggung jawab pada publik, sedangkan partai politik harus memenangkan pemilihan umum. Kelompok kepentingan dapat mengambil nominasi kandidat yang bersimpati pada tujuan mereka, namun kandidat harus bernaung di bawah sebuah partai politik bukan di bawah nama sebuah kelompok kepentingan.[38]

Di dalam setiap asosiasi, seseorang yang berada dalam posisi otoritas akan mempertahankan *status quo,* sedangkan seseorang yang berada dalam posisi subordinat akan berupaya untuk menciptakan perubahan. Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, ini menunjukkan bahwa lagitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini tak selalu disadari oleh pihak superordinat dan pihak subordinat dalam rangka melakukan aksi. Kepentingan superordinat dan subordinat adalah objek dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang diletakkan dalam posisi. Indivisu tak selalu perlu menginternalisasikan harapan itu atau tidak perlu menyadarinya dalam rangka bertindak sesuai dengan harapan itu. Bila individu penempati posisi tertentu, mereka akan berperilaku menurut cara yang diharapkan. Individu disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan perannya bila mereka menyumbang konflik antara superordinat dan subordinat. harapan yang tidak disadari ini disebut kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata adalah kepentingan tersembunyi

---

[38]Michael G. Roskin, dkk, *Pengantar Ilmu Politik Edisi-14,*(Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah disadari, Dahrendorf meligat analisis hubungan antara kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata sebagai tugas utama teori konflik.

Selanjutnya dalam teori konflik Dahrendorf membedakan tiga tipe kelompok. *Pertaman* adalah kelompok semu *(quasi group)* atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, kelompok semu ini merupakan calon dari kelompok tipe dua, yaitu *kelompok kepentingan.* Kedua kelompok ini digambarkan bahwa mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok-kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat, dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan dan program dan anggota perorangan.[39]

Konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Aspek terakhir dari teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa segera kelompok konflik muncul, kelompok ini melakukan tindakan yang menyebabkab perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat maka akan manimbulkan perubahan yang radikal, dan bisa konflik mengakibatkan kekerasan, akan terjadi sebuah perubahan struktur secar tiba-tiba. Apapun ciri konfliknya,

[39]George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi ke-6,* (jakarta: Kencana, 2011), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosioligi harus membiasakan diri dengan hubungan antara konflik dan perubahan maupun dengan hubungan antara konflik dan status quo.

Selanjutnya, beberapa asumsi teori konflik Dahrendorf adalah sebagai berikut:[40]

1. Di mana pun bisa terjadi perubahan sosial, konflik sosial, pemaksaan, dan kntrinusi tiap-tiap elemen itu terhadap perubahan dan disintegrasi masyarakat.
2. Kelompok dalam masyarakat perlu dikoordinasikan dan di bentuk oleh dua agregat dominasi dan kepatuhan.
3. Setiap agregat memiliki kepentingan laten umum yang mengambarkan basis kelompok semu.
4. Kepentingan laten tersebut dapat diartikulaasikan dalam kepentingan yang jelas sehingga kelompok semu menjadi kelas sosial (mempunyai kepentingan nyata).
5. Artikulasi tersebut bergantung pada beberapa faktor, yakni kondisi teknis, politis, sosial, dan psikologi.
6. Apabila kondisi-kondisi ini ada, intensitas konflik kelas tergantung sejauh mana kondisi itu eksis dan sejauh mana kelompok dan konflik itu diletakkan sehingga bagian lain masih terlihat, distribusi otoritas dan imbalan, dan keterbukaan sistem kelas.

[40]Haryanto, Sindung, *SPEKTRUM TEORI SOSIAL; Dari Klasik Hingga Postmodern,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). Hal. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kekerasan konflik kelas tergantung pada sejauh mana kondisi-kondisi itu ada, yaitu pada sejauh mana kondisi kemiskinan mutlak memberikan celah perubahan menjadi kemiskinan yang relatif dan bagaimana konflik itu ditata secara efektif.

Teori ini digunakan untuk mencari kelompok atau golongan yang memiliki otoritas atau kelompok yang berkuasa dan kelompok subordinat dalam kasus Sunni-Syiah di Sampang. Bagaimana hubungan antar keduanya dalam sosial politik sebalum adanya konflik terjadi. Kemudian menganalisa kepentingan-kepentingan dari kedua kelomok ini dalam pemilihan kepala desa Blu'uran pada tahun 2013.

E. Elit Politik

Dalam konsep masyarakat selalu dijumpai satu kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang mereka mainkan. Satu individu atau satu kelompok inilah yang lazim disebut dengan elit.[41] Dalam teori klasik terdapat terdapat beberapa kategori elit, antara lain:

Perspektif psikologi. Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompook kecil yang memiliki kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang menjangkau posisi ini merupaka elit yang sebenarnya. Elit merupakan orang yang berhasil dalam, dan mampu menduduki jabatan tertinggi dalam masyarakat.

---

[41] Chalik, Abdul, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hal. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan organisasi. Pendekatan ini menjadikan masyarakat dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan politik atau dikuasai. Mereka yang memiliki kecakapan dalam memimpin dan menjalankan control politik, akan menggantikan kelas yang sedang memipin karena tidak lagi cakap dalam memimpin dan mengontrol politik.

Pendekatan ekonomi. Faktor ekonomi juga sering menjadikan masyarakat menjadi dominan. Pada dasarnya masyarakat terikat pada kekuatan yang dapat memberikan posisi di kelasnya.

Pendekatan institusi, kekuasaan tidak tidak hanya ditentukan oleh peran tertentu di masyarakat, karena faktor ekonomi, tapi juga ada peran institusi yang dapat mengantarkan seseorang kepada jabatan atau posisi puncak. Faktor yang mendukung pandangan ini adalah faktor hierarki dan pendekatan personal bukan pendekatan professional maupun ekonomi.

Stratifikasi masyarakat antara yang elit dan yang non elit dalam sosiologi merupakan cirri yang tetap dan umum dalam setiap lapisan masyarakat. Pola dan bentuk lapisan masyarakat kapital, demokrasi, dan sosialis tentu memiliki perbedaan. Kaum elit tersebut dapat diketahui sebagai berikut:[42] *pertama,* secara eksternal elit bersifat homogen, bersatu atau memiliki kesadaran kelompok. Bukan merupak kumpulan individu-individu yang hidup secacra terpisah, meraka saling mengenal satu dan lainya dan memiliki gaya dan pola serta latar berlakang yang sama. *Kedua,* kaum elit mengatur sendiri keberlangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari lapisan masyarakat yang sangat terbatas. *Ketiga,*

[42] Ibit 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum elit pada hakekatnya bersifat otonom, kebal gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai kebijakan atau keputusan yang dibuatnya.

Elit politik adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan politik.[43] Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kekuasaan sebagai kemampuan yang dapat memengaruhi orang lain, dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi perbuatan kolektif. Bentuk kekuasaan politik sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu, *pertama kelompok terlihat:* kekuasaan yang terlihat di ruang publik atau pengambilan keputusan formal. Sering kali ini merujuk pada pada lembaga politik, seperti legislatif, lembaga pemeritah lokal dan lain sebagainya. *Kedua kekuasaan tersembunyi:* merupakan kekuasaan tersembunyi yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa mereka gunakan mereka gunakan untuk menciptakan hambatan bagi orang lain untuk berpartisipasi, dengan mengecualikan isu-isu kunci dari arena publik. Atau dengan mengendalikan politik di belakang panggung. Kekuasaa semacam ini tidak hanya dalam proses politik formal, tetapi dalam konteks kelompok organisasi dan lain sebagainya, seperti birokrat, LSM atau Ormas. *Ketiga kelompok tak terlihat:* kelompok ini melangkah lebih jauh dibandingkan kekuasaan tersembunyi, kekuasaan ini melibatkan cara-cara dimana kesadaran hak dan kepentingan

[43] Singkoh, Frans, *Peran Elit Politik dalam Proses Penetapan Kebijakan Di DPRD Kota Manado,*(2012). Hal. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang tersembunyi melalui ideologis, nilai-nilai dan perilaku didesain sedemikian rupa agar masyarakat tidak sadar atas rekayasa yang di bangun.[44]

Teori ini digunakan untuk mendeteksi adanya kelompok elit di desa Blu'uran yang memiliki kepentingan baik itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Dan bagaimana afiliasi elit-elit desa ini dilakukan dalam konteks pemilihan kepala desa Blu'uran.

[44]Chalik, Abdul, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hal. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut *Teaching human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.[18] Senada dengan apa yang dikatakan oleh John Locke hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Dengan demikian tidak ada satupun kekuasaan di dunia yang dapat menghilangkan atau mencabut hak asasi manusia karna adanya hak asasi manuisa ini telah melekat sejak manusia itu dilahirkan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Istilah hak mempunyai banyak arti. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar atau pokok atau dapat juga diartikan sebagai fundamental. Sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak untuk berbicara, hak hidup, hak

[18]A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan KewargaNegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia secara kodrati.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia lahir dari adanya keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki harkat dan martabat yang sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selain itu, manusia diciptakan dengan disertai akal dan hati nurani, sehingga manusia dalam memperlakukan manusia yang lainnya harus secara baik dan beradab.

Senada dengan apa yang tertulis dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tentu sudah menjadi sebuah keharusan katika terdapat pelanggaran hak maka akan mendapatkan hukuman seperti yang tertulis pada UU No. 39 tahun 1999 yaitu Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hakasasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkanti dak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun subtansi tentang HAM bersifat universal yang mengikat sebagai pemberian dari Tuhan, dunia ini tidak pernah sepi dari perdabatan dalam pelaksanaan HAM. Hampir semua Negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM. Hal demikian kerap kali disebut dengan istilah wacana universalitas dan lokalitas atau patikularitas HAM. Partikularitas HAM terkait kekhususan yang dimiliki suatu Negara atau kelompok sehingga tidak sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip-prinsip HAM universal. Kekhususan tersebut bisa bersumber dari kekhasan nilai budaya, agama, dan tradisi setempat. Misalnya, hidup serumah tanpa ada ikatan nikah atau berciuman di muka umum dalam perspektif HAM diperbolehkan, tetapi dalam perspektif budaya lokal Negara keduanya dianggap sebagai praktek yang mengganggu adat kesusilaan setempat bahkan bisa dikenakan sanksi hukum.

Individu dengan hak asasinya dapat didekati terlebih dahulu dengan lewat hukum internasional, karena selain diakui sebagai subjek hukum internasional juga subjek hukum nasional, sehingga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab formal dan jelas.[19]

B. Pengertian Hak Politik

Negara merupakan bentuk dari organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan cenderungan untuk disalahgunakan. Supaya hal tersebut tidak terjadi, harus diupayakan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dengan mempersiapkan

[19] Efendi, Masyhur, *Perkembangan Dimendi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham),* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hal. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan Negara harus dijalankan. Apabila mempelajari konstitusi yang berlaku di setiap Negara, didalamnya secara umum selalu terdapat 3 (tiga) kelompok muatan, yaitu:[20]

1. Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap HAM;
2. Pengaturan tentang susunan ketataNegaraan yang bersifat mendasar;
3. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketataNegaraan yang bersifat mendasar.

Dengan peraturan-peraturan yang ada di berbagai Negara tersebut, Indonesia juga pernah mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan hak asasi manusia baik hak sipil maupun hak politik warga. Di Indonesia hak asasi itu secara ekpilisi telah tercantum dalam konstitusi Indonesia tahun 1245. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 (UUD 1945) telah tercantum perumusan yang antara lain berbunyi, “dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Lebih jelas lagi diatur dalam pasal 28 UUD 1945, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang”. Demikian juga di dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, terdapat rumusan yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

[20]Yulia Netta, *Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*.Monograf*:* Vol. I. . 2013,Fakultas Hukum UniversitasLampung. Hlm. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".[21] Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Indonesia sudah sesuai dengan kesepakatan Internasional, pelaksanaan HAM adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah Negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi serta fakto-faktor lain yang dimiliki oleh Bangsa atau Negara yang bersangkutan.[22]

Inti dari hak-hak sipil dan politik adalah untuk melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas Negara dari fungsi Negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga Negara. Istilah Negara jaga malam adalah sebutan bagi Negara liberal-kapital seperti Amerika Serikat dan sejumlah Negara di Eropa barat, yaitu Negara yang hanya memberikan hak pada warga Negaranya yang hanya sebatas memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan lain sebagainya.[23] Campur tangan Negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenang Negara terhadap warga Negara. pada dasarnya hak-hak sipil dan politik di Negara demokratis memuat jaminan-jaminan hak sipil dan politik bagi warga Negaranya, tergantung pada kemauan politik

[21]Arifin, Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Jaya, 2013). Hal. 34
[22]*Ibit*
[23]*Ibit*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(political will) penguasa untuk memberikan ruang pada hak-hak sipil dan politik tersebut.[24]

Perjuangan hak-hak sipil dan politik dimulai jauh sebelum hak-hak tersebut dijamin dalam Konvenan Internasional. Poinnya adalah terjadi pada awal abad ke-13 di Inggris yang pada waktu itu terjadinya perlawanan para bangsawan terhadap tindakan sewenang-wenang Raja John sehingga memaksa putra Raja Henry I untuk mengeluarkan perjanjian yang dikenal dengan Makna Charta 1215. Peristiwa tersebut menjadi sebuah awal dan inspirasi bagi perjuangan kebebasan manusia di berbagai Negara lain.[25]

Dengan terwujudnya DUHAM pada 10 Desember 1948, memberikan peluang bagi perjuangan hak-hak sipil dan politik secara universal. Dan naskah Kovenan tersebut disahkan oleh PBB pada tanggal 16 Desember 1966, namun berlaku pada tahun 1976 setelah memenuhi persyaratan diratifikasi oleh 35 Negara. Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik merupakan perangkat aturan PBB yang paling legkap dengan jumlah 53 pasal, diantaranya sebagai berikut[26]

1. Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi.
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan.

---

[24]Hasan, Muhardi. Sari, Estika, *Hak Sipil dan Politik*(Jurnal Demokrasi Vol. IV No. 1 Th. 2005).Hal 95
[25]*Ibit*
[26]A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan KewargaNegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan hukuman yang kejam yang tidak berprikemanusiaan.
4. Hak atas pengakuan hukum dimana saja secara pribadi.
5. Hak pengampunan hukum secara efektif.
6. Hak bebas dari penangkapan dan penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang.
7. Hak peradilan yang independen dan tidak memihak.
8. Hak untuk praduka tak bersalah sampai terbukti tak bersalah.
9. Hak dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat.
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan atau nama baik.
11. Hak perlindungan hukum terhadap pencemaran kehormatan atau nama baik.
12. Hak bergerak.
13. Hak memperoleh suaka
14. Hak atas satu kebangsaan
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
16. Hak untuk mempunyai hak milik
17. Hak untuk berfikir, berkesadaran dan beragama
18. Hak untuk berhimpin dan berserikat
19. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu yang menjadi pembahasan tentang hak politik adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Menurut Peter Schroder, hak memilih merupakan dasar keikutsertaan dalam pemilihan umum, setiap manipulasi atas hak pilih ini ada alasan serta akibat yang khusus. Oleh karena itu sering kali ada upaya untuk mengubah mayoritas yang ada dengan bantuan pergantian hak pilih ini. yang pertama perlu adanya sebuah ketentuan yang berlaku, yang mengatur undang-undang pemilu secara umum. Hal ini berarti bahwa setiap warga yang memenuhi ketentuan berhak memberikan suaranya terlepas dari jenis kelamin, suku bahasa, pemasukan atau pemilikan, profesi, golongan atau status, pendidikan, kepercayaan atau kenyakinan politik yang dimilikinya. Ketentuan yang dimaksud di atas adalah yang menyangkut usia tertentu, kewargaNegaraan, tempat tinggal, kesehatan mental, dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Namun hal itu sering dimanipulasi.[27]

Perlindungan HAM tidak saja bermakna sebagai jaminan nagara pro aktif memproduksi HAM dalam berbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif beraksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM karena hal tersebut indikator Negara hukum. Jika dalam suatu Negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat di atasi secara adil, Negara tersebut tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.[28]

---

[27]Pito, Toni Andrianus, *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*,(Bandung: Nuansa Cendikia, 2013). Hal. 387
[28] Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Erlangga, 2014). Hal. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelanggaran HAM sering kali di alami oleh kelompok minoritas, kelompok minoritas menjadi entitas sosila yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di setiap Negara, kehadiran minoritas menjadi semacam kenistaan yang tak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas. Keminoritasan dimaknai karena keberadaan dari yang mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya, atau pilihan orientasi seksual. Jumlahnya pun tidak tidak banyak bila dibandingkan dengan penduduk si suatu Negara. oleh karena itu, ia berada di posisi yang tidak dominan. Posisi yang subordinat membuat hubungan solidaritas antar anggota umat kuat guna untuk mempertahankan identitas mereka. Terlebih lagi kelompok minoritas ini ucapkali mengalami segregasi.

Pelebelan minoritas ini merupakan imbas dari menguatnya politik identitas. Politik identitas berakar pada primordialisme, yaitu berperang keluar dan melakukan konsolidasi ke dalam. Karena itu, politik identitas selalu merayakan konflik baik bersifat *vis-a-vis* maupun dealektik. Merayakan konflik berarti mendefinisika diri *(Self)* sebagai yang sama dan yang lain. Yang sama selalu diartikan mayor, sementara yang lain selalu bermakna minor, itulah watak superior. Kelompok identitas selalu berada di ruang ketegangan anata superior dan inferior, antara yang sama dan yang lain, antara mayoritas dan minoritas. Politik identitas seolah menemukan kekuasaan dalam politik teori pluralitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam politik pluralisme, keberadaan minoritas berubah dari didiamkan dan dinafikan menjadi pertanyaan sekaligus diperjuangkan.[29]

C. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy)*. Kegiatan ini mencangkup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *(contacting)* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.[30]

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan korelasi atas pelaksaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik

---

[29]Fadhli, Yogi Zul, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia,* (Yohyakarta: Jurnal Konstitusi, Vol. 2. 2014). Hal. 356

[30] Prof. Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2010), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai saluran kegiatan memengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik.[31]

Partisipasi politik didefinisikan secara luas atau sempit oleh berbagai penulis tergantung pada pendekatannya. Kajian klasik partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak langsung ditunjukkan untuk memengaruhi pilihan petinggi pemerintah atau tindakan mereka. Partisipasi diungkapkan dalam tindakan perorangan atau kolektif yang mencangkup pemungutan suara, kampanye, kontrak, tindakan kelompok dan protes semuannya diarahkan untuk memengaruhi wakil-wakil pemerintah.[32]

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam ketegori partisipasi aktif maupun

[31]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2010), 151.
[32]Aminah, Siti, *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal,* (Jakarta: Kencana, 2014). Hal. 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput).[33]

Menurut Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi tiga ketegori. Pertama, *apatis* yaitu, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, *spektator* adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, *gladiator* adalah mereka yang secara aktif mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, *pengkritik* ialah dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Partisipasi masyarakat di negera-Negara yang menganut sistem politik demokrasi merupakan hak warga Negara, tetapi dalam kenyataan, persentase warga Negara yang berpartisipasi berbeda dari satu Negara ke Negara lainnya. Dengan kata lain, tidak semua warga Negara ikut serta dalam proses politik. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi faktor tinggi rendahnya sebuah partisipasi masyarakat? Faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhi tinggi rendanya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepadda pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. hal ini menyangkut terhadap tingkat pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat serta perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat seseorang itu hidup. Yang dimaksud

[33]Ibid., 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sikap kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah.[34]

Tingkat tergantung tinggi rendanya kedua faktor tersebut terbagi menjaddi empat tipe. Pertama, partisipasi politik cenderung aktif apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi. Kedua, partisipasi politik cenderung rendah apabila partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis). Ketiga, partisipasi politik cenderung militan radikal apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah. Keempat, partisipasi politik cenderung tidak aktif (pasif) apabila kesadaran politik sangat rendah dan kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.

Kedua faktor di atas tidak semerta-merta berdiri dengan sendirinya. Artinya, terdapat beberapa faktor pendukung lainnya yang menyebabkan tinggi rendahnya partisipasi politik seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, atau kepemilihan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga

[34]Ibid., 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Hubungan faktor-faktor tersebut digambarkan sebagai berikut. Status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi di kleompokkan sebagai variabel pengaruh atau variabel independen. Kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variabel dependen.[35]

Adapun hak politik pengungsi Syiah yang tidak terakomodir merupakan hak politik partisipasi atau hak memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala desa Blu'uran.

D. Teori Konflik

Teori konflik lahir karna sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural, seperti fungsionalis, ahli teori konflik berorientasi ke studi dtruktur dan institusi sosial. Sedikit sekali pemikiran teori ini berlawanan secara langsung dengan pendirian fungsionalis. Dalam karya Dahrendorf, pendirian teori konflik dan teori fungsionalis disejajarkan. Menurut para fungsionalis, masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah yang berimbang. Namun menurut Dahrendorf, setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan.

[35]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2010), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial.[36]

Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Teoritus konflik melihat apapun keteraturan yang ada dalam masyarakat merupakan asal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang ada di atasnya. Fungsionalis memusatkan pada hubungan (kohesi) yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Teori konflik menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Dahrendorf (1959, 1968) adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus dam karena itu teori sosiologi harus dibagi mejadi dua bagian, teori konfik dan teori konsensus. Teori konsensus harus menguji nilai integrasi (penyatuan) dalam masyarakat dan teorisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, tidak akan ada konflik kecuali ada konsensus sebelumnya sebaliknya konflik dapat menimbulkan konsesnsus dan integrasi bersama.

Meskipun ada hubungan timbal balik antara konsensus dan konflik, Dahrendorf tidak optimis mengenai perkembangan teori sosiologi tunggal yang mencangkup kedua proses tersebut. Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada

---

[36]George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi ke-6,* (jakarta: Kencana, 2011), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur sosial yang lebih luas. Dalam tesisnya terdapat gagasan bahwa berbagai posisi dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda, otoritas tidak terletak dalam diri individu melainnya otoritas itu terlepat pada posisi. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik yang terjadi pada berbagai struktur posisi tersebut. Karna struktur konflik harus dicari dari dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan.

Tugas utama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat.[37] Otoritas tidak konstan karena ia terletak pada posisi, bukan berada dalam diri orangnya. Karena itu seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tentu tak harus memegang posisi otoritas dalam lingkungan yang lain. Bagitu pula dengan seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam satu kelompok lain. Masyarakat terlihaat seperti asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit, dan menempati posisi yang subordinat di unit lain.

Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi dan hanya terbagi menjadi dua bagian, kelompok kelompok konflik yang dapat terbentuk di dalam setiap asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempumyai kepentingan tertentu. Dan terpat satu ha yang menjadikan seseorang yang berada di posisi otoritas dan masyarakat yang berada di posisi subordinat menjadi sama yaitu *kepentingan*, karena kelompok yang berada diatas dan kelompok yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan

[37] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Kelompok kepentingan sedikit mirip dengan partai politik. Keduanya mecoba untuk memengaruhi kebijakan publik. Akan tetapi, kelompok kepentingan melakukan tindakan di luar proses pemilihan umum dan tidak bertanggung jawab pada publik, sedangkan partai politik harus memenangkan pemilihan umum. Kelompok kepentingan dapat mengambil nominasi kandidat yang bersimpati pada tujuan mereka, namun kandidat harus bernaung di bawah sebuah partai politik bukan di bawah nama sebuah kelompok kepentingan.[38]

Di dalam setiap asosiasi, seseorang yang berada dalam posisi otoritas akan mempertahankan *status quo,* sedangkan seseorang yang berada dalam posisi subordinat akan berupaya untuk menciptakan perubahan. Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, ini menunjukkan bahwa lagitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini tak selalu disadari oleh pihak superordinat dan pihak subordinat dalam rangka melakukan aksi. Kepentingan superordinat dan subordinat adalah objek dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang diletakkan dalam posisi. Indivisu tak selalu perlu menginternalisasikan harapan itu atau tidak perlu menyadarinya dalam rangka bertindak sesuai dengan harapan itu. Bila individu penempati posisi tertentu, mereka akan berperilaku menurut cara yang diharapkan. Individu disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan perannya bila mereka menyumbang konflik antara superordinat dan subordinat. harapan yang tidak disadari ini disebut kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata adalah kepentingan tersembunyi

---

[38]Michael G. Roskin, dkk, *Pengantar Ilmu Politik Edisi-14,*(Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah disadari, Dahrendorf meligat analisis hubungan antara kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata sebagai tugas utama teori konflik.

Selanjutnya dalam teori konflik Dahrendorf membedakan tiga tipe kelompok. *Pertaman* adalah kelompok semu *(quasi group)* atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, kelompok semu ini merupakan calon dari kelompok tipe dua, yaitu *kelompok kepentingan.* Kedua kelompok ini digambarkan bahwa mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok-kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat, dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan dan program dan anggota perorangan.[39]

Konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Aspek terakhir dari teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa segera kelompok konflik muncul, kelompok ini melakukan tindakan yang menyebabkab perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat maka akan manimbulkan perubahan yang radikal, dan bisa konflik mengakibatkan kekerasan, akan terjadi sebuah perubahan struktur secar tiba-tiba. Apapun ciri konfliknya,

[39]George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi ke-6,* (jakarta: Kencana, 2011), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosioligi harus membiasakan diri dengan hubungan antara konflik dan perubahan maupun dengan hubungan antara konflik dan status quo.

Selanjutnya, beberapa asumsi teori konflik Dahrendorf adalah sebagai berikut:[40]

1. Di mana pun bisa terjadi perubahan sosial, konflik sosial, pemaksaan, dan kntrinusi tiap-tiap elemen itu terhadap perubahan dan disintegrasi masyarakat.
2. Kelompok dalam masyarakat perlu dikoordinasikan dan di bentuk oleh dua agregat dominasi dan kepatuhan.
3. Setiap agregat memiliki kepentingan laten umum yang mengambarkan basis kelompok semu.
4. Kepentingan laten tersebut dapat diartikulaasikan dalam kepentingan yang jelas sehingga kelompok semu menjadi kelas sosial (mempunyai kepentingan nyata).
5. Artikulasi tersebut bergantung pada beberapa faktor, yakni kondisi teknis, politis, sosial, dan psikologi.
6. Apabila kondisi-kondisi ini ada, intensitas konflik kelas tergantung sejauh mana kondisi itu eksis dan sejauh mana kelompok dan konflik itu diletakkan sehingga bagian lain masih terlihat, distribusi otoritas dan imbalan, dan keterbukaan sistem kelas.

[40]Haryanto, Sindung, *SPEKTRUM TEORI SOSIAL; Dari Klasik Hingga Postmodern,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). Hal. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kekerasan konflik kelas tergantung pada sejauh mana kondisi-kondisi itu ada, yaitu pada sejauh mana kondisi kemiskinan mutlak memberikan celah perubahan menjadi kemiskinan yang relatif dan bagaimana konflik itu ditata secara efektif.

Teori ini digunakan untuk mencari kelompok atau golongan yang memiliki otoritas atau kelompok yang berkuasa dan kelompok subordinat dalam kasus Sunni-Syiah di Sampang. Bagaimana hubungan antar keduanya dalam sosial politik sebalum adanya konflik terjadi. Kemudian menganalisa kepentingan-kepentingan dari kedua kelomok ini dalam pemilihan kepala desa Blu'uran pada tahun 2013.

E. Elit Politik

Dalam konsep masyarakat selalu dijumpai satu kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang mereka mainkan. Satu individu atau satu kelompok inilah yang lazim disebut dengan elit.[41] Dalam teori klasik terdapat terdapat beberapa kategori elit, antara lain:

Perspektif psikologi. Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompook kecil yang memiliki kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang menjangkau posisi ini merupaka elit yang sebenarnya. Elit merupakan orang yang berhasil dalam, dan mampu menduduki jabatan tertinggi dalam masyarakat.

---

[41] Chalik, Abdul, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hal. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan organisasi. Pendekatan ini menjadikan masyarakat dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan politik atau dikuasai. Mereka yang memiliki kecakapan dalam memimpin dan menjalankan control politik, akan menggantikan kelas yang sedang memipin karena tidak lagi cakap dalam memimpin dan mengontrol politik.

Pendekatan ekonomi. Faktor ekonomi juga sering menjadikan masyarakat menjadi dominan. Pada dasarnya masyarakat terikat pada kekuatan yang dapat memberikan posisi di kelasnya.

Pendekatan institusi, kekuasaan tidak tidak hanya ditentukan oleh peran tertentu di masyarakat, karena faktor ekonomi, tapi juga ada peran institusi yang dapat mengantarkan seseorang kepada jabatan atau posisi puncak. Faktor yang mendukung pandangan ini adalah faktor hierarki dan pendekatan personal bukan pendekatan professional maupun ekonomi.

Stratifikasi masyarakat antara yang elit dan yang non elit dalam sosiologi merupakan cirri yang tetap dan umum dalam setiap lapisan masyarakat. Pola dan bentuk lapisan masyarakat kapital, demokrasi, dan sosialis tentu memiliki perbedaan. Kaum elit tersebut dapat diketahui sebagai berikut:[42] *pertama,* secara eksternal elit bersifat homogen, bersatu atau memiliki kesadaran kelompok. Bukan merupak kumpulan individu-individu yang hidup secacra terpisah, meraka saling mengenal satu dan lainya dan memiliki gaya dan pola serta latar berlakang yang sama. *Kedua,* kaum elit mengatur sendiri keberlangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari lapisan masyarakat yang sangat terbatas. *Ketiga,*

[42] Ibit 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum elit pada hakekatnya bersifat otonom, kebal gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai kebijakan atau keputusan yang dibuatnya.

Elit politik adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan politik.[43] Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kekuasaan sebagai kemampuan yang dapat memengaruhi orang lain, dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi perbuatan kolektif. Bentuk kekuasaan politik sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu, *pertama kelompok terlihat:* kekuasaan yang terlihat di ruang publik atau pengambilan keputusan formal. Sering kali ini merujuk pada pada lembaga politik, seperti legislatif, lembaga pemeritah lokal dan lain sebagainya. *Kedua kekuasaan tersembunyi:* merupakan kekuasaan tersembunyi yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa mereka gunakan mereka gunakan untuk menciptakan hambatan bagi orang lain untuk berpartisipasi, dengan mengecualikan isu-isu kunci dari arena publik. Atau dengan mengendalikan politik di belakang panggung. Kekuasaa semacam ini tidak hanya dalam proses politik formal, tetapi dalam konteks kelompok organisasi dan lain sebagainya, seperti birokrat, LSM atau Ormas. *Ketiga kelompok tak terlihat:* kelompok ini melangkah lebih jauh dibandingkan kekuasaan tersembunyi, kekuasaan ini melibatkan cara-cara dimana kesadaran hak dan kepentingan

[43] Singkoh, Frans, *Peran Elit Politik dalam Proses Penetapan Kebijakan Di DPRD Kota Manado,*(2012). Hal. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang tersembunyi melalui ideologis, nilai-nilai dan perilaku didesain sedemikian rupa agar masyarakat tidak sadar atas rekayasa yang di bangun.[44]

Teori ini digunakan untuk mendeteksi adanya kelompok elit di desa Blu'uran yang memiliki kepentingan baik itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Dan bagaimana afiliasi elit-elit desa ini dilakukan dalam konteks pemilihan kepala desa Blu'uran.

[44]Chalik, Abdul, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hal. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Kahidupan Sosial Politik Masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Masyarakat Desa Blu'uran terbagi menjadi dua kelompok keagamaan, yaitu kelompok Sunni dan kelompok Syiah. kelompok Sunni merupakan kelompok mayoritas dan kelompok Syiah adalah minoritas. Dalam kehidupan sosial politik kedua kelompok ini memiliki perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut tidak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya, perbedaan tersebut tumbuh dan berkembang dilakangan elit-elit Desa tersebut.

> Kalau di Desa sini itu ada dua mas, Kiai itu sangat di hormati dan di muliakan. Pasti lah jadi panutan bagi Desa Blu'uran. Doktrin tentang menghormati ibu, bapak, guru, dan penguasa itu sudah menjadi budaya masyarakat sampang pada umumnya dan khususnya masyarakat Desa Blu'uran. [55]

Kondisi sosial politik Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tidak jauh berbeda dengan budaya masyarakat Madura yang sangat kental akan nilai-nilai spiritual keagamaan yang menjadikan masyarakat tunduk dan taat pada ulama, sebagai guru dan panutan dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, beragaman, dan berNegara. Ketundukan masyarakat terhadap Kiai dan kedudukannya yang begitu dihormati, tergambar secara struktural dalam bangunan sosial masyarakatnya. Dimana ayah, ibu, guru, dan penguasa atau pemerintah adalah merupakan komponen dari sebuah bangunan

[55] Wawancara dengan Muhallal pada tanggal 25 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial masyarakat Madura. Jika ayah dan ibu adalah komponen penting dalam pondasi kehidupan di Desa tersebut, maka guru dan penguasa atau pemerintah adalah penuntun dalam mengarungi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Seorang pemimpin masyarakat juga bisa berafiliasi dengan tokoh agama yang ada di desa tersebut, kendati kepopuleran seorang tokoh agama dapat menjadikan sebuah pegangan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang patuh dan hormat kepada tokoh agama tersebut. Hal ini sudah menjadi budaya tersendiri dalam kehidupan sosial politik Desa Blu'uran.

> "Yang paling banyak itu K.H. Ali Karrar Pengasuh Pondok Pesentren Darut Tauhid dan K.H. Muhaimin Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid juga tapi di Sampang, namun, jumlah santrinya lebih sediki dibandingkan K.H. Ali Karror. Mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik dengan Partai Politik PPP". [56]

Terdapat dua Kiai besar yang menjadi panutan di Desa Blu'uran K.H. Ali Karrar pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Pamekasan yang memiliki basis alumni lebih banyak di Desa Blu'uran, dan yang kedua K.H. Muhaimin pengasuh Pondok Pesentren Darul Tauhid Sampang yang memiliki basis alumni lebih sedikit dari jumlah alumni K.H. Ali Karrar. Kedua tokoh agama ini adalah tokoh agama yang berpengaruh dalam kehidupan politik masyarakat Blu'uran, dan keduanya juga memiliki afiliasi terhadap partai politik yaitu PPP. Jaringan yang lain adalah para ustadz, guru ngaji, atau petani yang ikut dalam kegiatan pondok pesantren, majelis taklim atau menjadi keluarga dari santri.

[56] Wawancara dengan H. Fauzi di Desa Blu'uran tanggal 25 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K.H. Ali Karrar dan K.H. Muhaimin sendiri memiliki basis massa yang cukup banyak di Desa Blu'uran dengan menembati posisi yang sangat strategis, sehingga ini menjadi hal yang sangat lumrah ketika kepala Desa yang berafiliasi kepada kedua alit keagamaan ini menjadi langkah awal dalam memperoleh suara dari masyarakat Desa Blu'uran. Dengan mengeluarkan perintah atau himbauan kepada santri dan alumni yang ada di Desa Blu'uran untuk memilih calon yang sudah mereka tentukan lewat afiliasi politik.

Selain kedua elit Kiai diatas, terdapat tokoh Kiai lain yang memiliki pengaruh di dalam Desa sendiri yang bernama K.H. Fauzan pengasuh pondok pesantren Karang Durin sekaligus sebagai anggota DPRD Sampang dari partai PKB. Beliau merupakan Kiai yang sangat disegani oleh kepala Desa Blu'uran Faruq dan sangat dekat dengan keluarga kepala Desa Blu'uran, dimana orang tua kepala Desa Blu'uran yang bernama Rasid merupakan simpatisan dari Kiai Fauzan. Selain itu jumlah santri atau alumninya di Desa Blu'uran dapat dikatan banyak dan menempati berbagai bidang yang setrategis dalam kehidupan masyarakat.

> Jelas mas, kalau di Blu'uran itu yang memiliki pengaruh K.H Fauzan Pengasuh pondok pesantren Karang Durin sekaligus menjadi DPRD dari PKB
> Banyak mas, banyak yang jadi Kiai kampung, ustadz, guru juga ada. Dan keluarga dari kelapa Desa sekarang itu simpatisannya. Bapaknya Faruq itu.[57]

Pengaruh Kiai sangat besar dalam kehidupan masyarakat Blu'uran sehingga melampaui pengaruh otoritas kepemimpinan Desa. Dalam berbagai urusan umat Kiai menjadi tempat untuk mengadu. Seperti urusan agama,

[57] Wawancara dengan H. Fauzi warga Desa Blu'uran pada tanggal 25 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengobatan, rizki, jodoh, pembangunan rumah, bercocok tanam, konflik sosial, karier, politik, dan sebagainya. Belum mantap rasanya apabila segala urusan tidak dikonsultasikan kepada Kiai, Kiai melayani segala apa yang dibutuhkan oleh umat sehingga umat merasa bahagia. Dan sebagai konsekuensinya atau bisa dikatakan sebagai imbalannya adalah umat akan mematuhi apa yang di kehendaki oleh Kiai, tunduk, dan siap mengabdi kepada Kiai.

Blater merupakan elemen yang bersimpangan dengan posisi Kiai. Dari sisi positif Blater memiliki jaringan dalam masyarakat dan penguasa karena selain mudah berkomunikasi juga terkesan tidak sombong. Dengan cara berkomunikasi apa adanya, terbuka, dan hangat sering dianggap memihak kepada masyarakat yang lemah. Sedangkan dari sisi negatifnya Blater memiliki perilaku yang menyimpang.

Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan santun yang dimiliki Blater seakan-akan menjadikan Blater ini menjadi mudah bergaul dengan masyarakat. Sehingga tidak sedikit Blater yang menjadi kepala Desa, seperti halnya Desa Blu'uran.

> "Hahaha. Di madura itu tidak mungkin gak ada peran Blater mas. Sampean tau, bahwa kepala Desa faruq itu sesungguhnya Blater. Dan kekuasaan Desa Blu'uran itu hanya berkutat di keluarganya saja. Dulu yang jadi kepala Desa itu embahnya Faruq yaitu Muniri yang pertama menjadi kepala Desa Blu'uran sudah berkuasa sejak lama. Kemudian di ganti oleh anaknya namanya Rasyid kemudia di ganti saudaranya namanya Mahmud terus sekarang diganti lagi dengan anaknya Rasyid atau ponakannya Mahmud namanya Faruq yang sekarang ini".[58]

[58] Wawancara dengan Iklil al-Milal pada tanggal 9 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemilihan kepada Desa Blu'uran calon kepada Desa *Incumbent* memiliki afiliasi yang sangat kuat terhadap Blater. Peran Blater dalam pemilihan kepala Desa Blu'uran adalah dengan menjadikan kampanye sebagai media pengenalan calon, tidak jarang menjadi lahan untuk mengintimidasi masyarakat tertentu untuk memilih calon yang dimaksud. Intimidasi ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah seseorang atau keluarga yang terdeteksi berseberangan dengan memilih calon politik yang lain. Dengan cara tersebut para Blater ini memberikan uang *(Money politic)* kepada mereka yang terdeteksi berseberangan, selain dengan menggunakan politik uang ini atau sering biasa dikenal dengan sebutan serangan fajar, para Blater biasanya juga melakukan intimidasi berupa ancaman akan ada maling yang mengambil hewan ternak mereka jikalau mereka masih tetap menolak ajakan mereka. Maling berkeliaran, perampokan akan masuk ke Desa jika kehendak dari elit Blater ini tidak terpenuhi. Tindakan Blater ini hanya dilakukan untuk menyerang psikir para masyarakat Blu'uran tidak dengan cara melakukan kekerasan dalam mencari suara masyarakat.

Sebagaimana calon kepala Desa atau *Incumbent* selain berafiliasi dengan Blater juga berafiliasi dengan Kiai. Kiai menjadi langkah awal yang dilakukan *Incumbent* dalam mendapatkan hati masyarakat Desa dengan menggunakan jaringan Kiai tersebut yang ada di Desa Blu'uran. Jaringan tersebut adalah jaringan para alumni dan santri yang ada di Desa Blu'uran, dimana Desa Blu'uran sendiri secara jumlah santri dan alumni di kuasai oleh K.H. Ali Karrar dan K.H. Muhaimin. Kemudian langkah kedua dilakukan dengan menggunakan Blater dalam pemilihan kepala Desa berlangsung, dengan menggunakan cara-cara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dijelaskan diatas, Blater menjadi menjadi juru kunci amannya suatu dasa dari pencurian dan perampokan, kekuatan inilah yang menjadikan Blater sebagai elit Desa yang dapat dipertimbangkan.

Dengan menggunakan afiliasi kedua elit ini, terbukti dengan langgengnya kekuasaan yang dimiliki keluar Muniri ini. berkuasanya kekuasaan Desa Blu'uran ini ditangan Muniri sudah turun temurun, dari anak nya yang bernama Rasyid yang kemudian kekuasaanya berpindah kepada saudaranya yang bernama Mahmud dan berpindah lagi kepada ponakannya atau anak dari Rasyid yang bernama Faruq. Bertahanya kekuasaan ini karena mereka memiliki afiliasi dengan elit-elit yang memiliki kekuatan di Desa tersebut yaitu dengan berafiliasi dengan Kiai dan Blater.

Bagaimana dengan kelompok Syiah? kelompok Syiah merupakan kelompok keagamaan yang tumbuh dan lahir di Desa Blu'uran tepatnya di Dusun Gedding Laok. Secara sosial politik mereka merupakan kelompok keagamaan yang sering dan selalu menentang terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat Blu'uran dengan melakukan protes terhadap pemerintahan Desa. Kelompok Syiah sendiri tidak memiliki afiliasi baik pada afiliasi kagamaan maupun afiliasi di bidang politik. ketika dalam pemilihan umum baik pemilihan kepala Desa maupun Bupati Kabupaten Sampang, elit kelompok Syiah tidak menghimbau pengikutnya untuk memilih calon tertentu, kelompok ini hanya di himbau agar memilih sesuai dengan hati nurani mereka sendiri bukan dari paksaan.

> Kami tidak memiliki afiliasi ke partai politik mas. Mskipun ada beberapa partai yang menawarkan kekuasaan dan lain sebagainya kami tidak pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mau. Terkait pilkada atau pildes, kami tidak mengharuskan pengikut kami untuk memiliki si A atau Si B. Semua kami pasrahkan pada masing-masing yang menurutnya baik ia silahkan dipilih sesuai hati nuraninya saja. [59]

Dengan kekuasaan dan jaringan yang dimiliki oleh keluarga Muniri serta tindakan intimidasi serta kebijakan yang tidak pro masyarakat. Kelompok Syiah sering kali melakukan protes dan secara tegas tidak mendukung hal tersebut di pandang menjadi batu sandungan bagi kepentingan elit kelompok Sunni ini dalam mempertahankan kekuasaannya. Sedangkan kelompok Syiah dengan penuh kekecewaan terhadap pemerintahan Desa mereka memiliki kepentingan dalam upaya menganti tonggak kepeminpinan dengan yang pemimpin yang baru.

B. Konflik Politik Yang Berlatar Keyakinan Sunni dan Syiah

Pada awalnya konflik politik ini merupakan buntut panjang dari konflik keagamaan antara kalangan ulama' atau Kiai Sunni dan Syiah. Konflik ini terjadi dan menyita perhatian Masyarakat Indonesia pada tahun 2013 silam, dengan berbagai kekeran dan intimadasi serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan warga Sunni ini merambat dalam dunia politik.

Sebelum konflik yang muncul ke permukaan pada tahun 2013 tersebut. Pada tahun 2011 kelompok Syiah ini melakukan ritual Maulid Nabi dengan cari yang tidak biasanya yang menjadi adat Desa Blu'uran.[60] Budaya Maulid Desa Blu'uran itu di rayakan di masing-masing rumah warga secara bergantian yang dapat diselesaikan sampai tiga hari karena dengan 10 Dusun dan hampir memiliki

---

[59] Wawancara dengan Iklil Al-Milal pada tanggal 9 November 2017

[60] Mahbub, Syukron, *Kronologi Konflik Kekerasan Sunni Syiah Berbasis Kultur di Sampang Madura dalam Perspektif Hukum HAM,* (Jakarta, PUSHAM-UII, 2015). Hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk lebih dari lima ribu jiwa. Elit kelompok Syiah berpendapat bahwa buday semacam ini sangat merugikan bagi masyarakat Blu'uran, untuk melakukan itu ada masyarakat yang harus menggadaikan harta bendanya hanya untuk memberikan ongkos atau uang untuk diberikan kepada Kiai dan membeli beberapa makanan kepada mereka yang hadir. Penutur penuturan Iklil A-Milal, hal itu di pandang sangat merugikan dan membebani terhadap masyarakat, makanya kami melakukan bahwa Maulid Nabi cukup dilakukan secara bersama-sama di masjid. Karena fatwa demikian tersebut banyak ustadz dan Kiai dari baik dari kelompok Sunni dan kalangan Kelompok Syiah ini banyak yang membelot karena lahan penghasilan mereka di rampas dan di hilangkan.

Tahun 2014 merupakan tahun politik bagi daerah Kecamatan Karang Penang, beberapa Desa di kecamata ini melakukan pesta demokrasi salah satunya Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Adanya pemilihan umum ini merupakan salah satu contoh bagaimana di dalamnya terdapat berbagai kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Terlepas dari konflik yang terjadi antara warga Sunni dan warga Syiah, perang kepentingan antar kedua kelompok ini akan menjadi konflik kepentingan yang akan terjadi pada pemilihan kepala Desa Blu'uran. Kelompok Sunni sebagai kelompok mayoritas tentunya menguasai pemerintahan Desa Blu'uran sehingga menjadikannya sebagai kaum yang memegang otoritas di dalam Desa tersebut. Sedangkan kelompok Syiah hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan kelompok Sunni yang menjadikan mereka subordinat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dahrendorf, di dalam masyarakat memiliki dua kelompok yaitu kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang memiliki kepentingan tertentu yang arah dan subtansinya saling bertentangan. Menurut Dahrendorf asosiasi, orang yang berada pada posisi dominan berupaya untuk mempertahankakn status quo, sedangkan orang yang berada dalam posisi subordinat berupaya untuk mengciptakan perubaha.

Atas dasar itu bukan tidak mungkin kelompok Syiah akan melakukan upaya untuk membuat perubahan baik perubahan fisik maupun perubahan secara ideologi dengan bersaing dalam pemilihan kepala Desa Blu'uran. Sebagai kelompok subordinat yang selalu mencari perubahan atas apa yang telah di lakukan oleh kelompok otoritas (Kelompok Syiah). Kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan kelompok Sunni ini menjadi sumber utama yang menjadikan kelompok Syiah di haruskan memiliki kepentingan dalam pemilihan kepada Desa Blu'uran. Mengambil alih peran yang dimiliki kelompok otoritas menjadi tujuan dan kunci akan perubahan yang ingin mereka ciptakan.

Menurut Dahrendorf, bahwa kelompok dalam masyarakat itu terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok semu, ialah kelompok dengan posisi dan kepentingan yang sama. Kelompok ini merupakan calon dari anggota kedua, yaitu kelompok kepentingan. Maka dalam kelompok kepentingan ini muncul kelompok konflik atau kelompok yang terlibat langsung dalam konflik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memanasnya hubungan antara Sunni dan Syiah di analisa sebagai bentuk hegemoni dari para elit keagamaan dan elit kelompok Sunni yang mempunyai legitimasi dalam melakukan hal itu. Konflik ini dapat dikatakan sebagai akibat dari terus menerusnya tebarkannya rasa permusuhan dan kebencian oleh para pemuka agama Sunni secara intensif. Di balik segala tindakan kekerasan dan kekacauan yang di tujukan kepada warga Syiah merupakan hasil dari pada Ulama' atau pemuka agama Sunni sendiri.

Dengan demikian, kelompok Syiah merupakan kelompok minoritas yang tumbuh dan berkembang di kawasan kelompok mayoritas dari sekte keagamaan. Pelebelan minoritas ini tidak jauh dari menguatnya politik identitas yang memiliki konsep primordialisma, yaitu melakukan perang ke luar dan melakukan konsolidasi ke dalam, sehingga meletak kelompok Syiah pada posisi yang tidak dominan.

Konflik keagaman tersebut tidak terlepas dari peran para elit agama, dengan memiliki basis massa yang kuat dengan mengandalkan jaringan alumni yang banyak menduduki sebagian besar pos-pos penting di tingkat Desa yang memiliki hubungan langsung atau kontak langsung kepada masyarakat. Dominasi pemuka agama di wilayah Blu'uran ini sangatlah kental dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Fungsi Kiai sangat vital terhadap sendi-sendi kehidupan warga, terutama dalam ritual keagamaan dan politik, dalam pemilihan kepala. Hubungan yang intensif ini menumbuhkan legitimasi yang kuat dari masyarakat sehingga dengan mudahnya para Kiai dapat mengatur pola pikir atau mindset masyarakat Sampang khusunya warga Desa Blu'uran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hak-Hak Politik Warga Syiah Dalam Pemilihan Kepala Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Pemilihan kepala Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dilaksanakan pada tahun 2013 yang diikuti oleh dua calon kelapa Desa yaitu Bapak Faruq dan Bapak Mahfud Abdullah. Pemilihan kepada Desa Blu'uran secara teknis berjalan dengan lancar dan aman. Namun pemilihan kepala Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang secara administrasi terdapat hak warga masyarakat yang tidak terakomodir oleh pihak panitia P2KD Desa Blu'uran. Pasalnya Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang merupaka Desa bekas konflik Sunni dan Syiah yang terjadi pada 2013 silam dan masih menyisakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, dimana kelompok Syiah sendiri hak politiknya tidak terakomodir oleh otoritas kelompok Sunni dalam pemilih kepala Desa Blu'uran dan hanya mengakomodir kelompok Sunni yang ada di Desa tersebut.

> "Kami tidak diikutsertakan dalam pemilihan kepala Desa Blu'uran tanpa ada penjelasan yang jelas. Dan kami baru tahu kalau pemilihan kepala Desa Blu'uran itu sudah dilakukan beberapa bulan setelah pemilihan, andai ada pemberitahuan terkait pemilihan kepala Desa Blu'uran dan difasilitasi tentu kami akan memberikan hak suara kami".[61]
> Tidak mas. Dan juga kami tidak tahu kalau di Desa Blu'uran ada pemilihan kepala Desa.[62]

Secara administratif pengungsi Syiah masih terdaftar sebagai warga Sampang. Yang seharusnya hak politik mereka haruslah di akomodir dengan adil dan tidak di akomodirnya hak politik mereka merupakan sebuah tindakan yang

[61] Wawancara dengan Bapak Iklil A-Milal di Puspa Agro tanggal 8 juli 2017
[62] Wawancara dengan Bujadin di Puspa Agro tanggal 22 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar hak politik mereka. Tidak ada alasan yang membenarkan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, meskipun dalam kondisi terusir dari kampung halaman warga Syiah masih memiliki hak. Berikut alasan ketidak terakomodirnya hak politik warga Syiah:

> "Kami tidak memberikan mereka undangan karena kami takut akan ada pertikaian atau bentrok terjadi lagi, kami lebih menjaga keamanan."
>
> "Tidak mas, kenapa kami tidak mengundang mereka dalam pemilihan kepala Desa Blu'uran karna demi keamanan, dihawatirkan nanti akan ada bentrok. Kalaupun mau difasilitasi bilik suara kami juga tidak tahu tempat pengungsian mereka ada dimana walaupun tempatnya jelas di Sidoarjo kumufian tidak ada permintaan dari kedua calon kepala Desa Blu'uran karna memang mereka tidak memiliki visi dan misi untuk memulangkan mereka, malah nanti tidak ada yang milih mas".
>
> "Kalau di DPT warga Syiah terdaftar mas tapi tidak kesemuanya hanya yang masuk kriteria saja. Dan sesuai kesepakatan atau aturan bahwa selama pemiliha kepala Desa tidak ada gugatan baik dari masyarakat atau kendidat maka data DPT, surat suara, dan hasil rekapitulasi suara kami bakar".[63]

Meskipun terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan kepala Desa Blu'uran tapi hak mereka mereka tidak diakomodir karena terdapat kesepakan antara kedua calon, kepala Desa, dan panitia P2KD Desa Blu'uran. Faktor keamanan menjadi faktor utama tidak terakomodirnya hak politik pengungsi Syiah, karena dianggap akan memicu perselisihan dan pertentang di sisi warga Sunni serta di hawatirkan akan terjadi bentrokan jika hal itu terjadi. Namun, ini menjadi hal yang sangat lumrah jika diamati dari sisi kepentingan warga atan kaum Sunni sendiri, dengan tidak diakomodirnya hak politik pengungsi Syiah akan menjadikan kepentingan atau kekuasaan mereka terjaga dengan aman. Terlepas dari kepentingan-kepentingan yang mungkin terjadi,

[63] Wawancara dengan H. Sholeh (25 Desember 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknik atau mekanisme pengambilan atau pemungutan suara itu memiliki beberapa teknik dan mekanisme yang lebih aman dan aman. Seperti halnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sampang pada saat pemilihan Bupati Sampang, pada saat itu pengungsi Syiah berada di pengungsian sementara yaitu di GOR Kabupaten Sampang namun hak politik mereka sangat di hormati dengan adanya pemungutan suara di GOR Kabupaten Sampang yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Sampang. Atau dengan adanya pemungutan suara yang dilakukan di rumah tahanan agar hak politik para warga binaan ini terakomodir dengan adil marupakan contoh atau opsi yang dapat di lakukan oleh panitia P2KD Desa Blu'uran agar pengungsi Syiah di Puspa Agro Kabupaten Sidoarjo dapat terakomodir dengan baik. Berikut tanggapan kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Sampang:

> "Sungguh disayangkan, karena setiap warga Negara memiliki hak untuk memilih dalam setiap pemilihan umum tanpa terkecuali. Apalagi secara data mereka masih beralamat di Kabupaten Sampang. Namun, hal ini yang lebih mengetahui tentang detail kenapa mereka tidak diinformasikan dan tidak difasilitasi yaitu panitian pelaksanaan pemilihan kepala Desa."[64]

Peran pemerintah dalam menjamin hak-hak politik pengungsi tidak selalu bisa bertindak secara reaktif terhadap apa yang di alami oleh pengungsi Syiah. Maka diperlukannya kesadaran sosial sendiri, setiap warga masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini demi menjaga hak asasi manusia setiap warga agar tidak di langgar, karena keterbatasan peran pemerintah untuk mengakomodir dan menjaga hak setiap warganya terlepas dari konflik yang terjadi antara kelompok Syiah dan kelompok Sunni.

---

[64] Wawancara dengan Kepala BAKESBANGPOL Budi Setiawan pada tanggal 2 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perspektif HAM, kelompok minoritas seperti pengungsi Syiah ini berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak yang lain. Karena kenyataannya pengungsi Syiah ini adalah kelompok subordinat, maka dibutuhkan penegakan hukum yang tegas. Agar hak-hak pengungsi selain pengungsi Syiah atau kelompok minoritas lainnya mampu di jaga haknya, dan penegakan ini sangat diperlukan untuk mencapai perlakukan yang sama tanpa diskriminasi dan keadilan di mata hukum sendiri. Dengan pelanggaran hak politik yang menimpa pengungsi Syiah menjadikan ruang gerak dan tidak terakomodirnya hak politik mereka menjadikan hak berpartisipasi dalam politik secara otomatis menjadi semakin tertutup juga. Dan perlunya peran pemerintah sebagai otoritas dalam menjaga kesejahteraan, keadilan, dan hak-hak setiap warganya.

Menurut perspektif teori konflik ini merupak bentuk hegemoni dari kekuasaan kelompok yang memiliki otoritas lebih dibandingkan kelompok subordinat. Tidak memberikan ruang untuk berpartisipasi dan informasi dalam pemilihan kepala Desa Bu'uran agar kepentingan mereka dapat terjaga dengan baik, sehingga pengungsi Syiah tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala Desa Blu'uran.

Pengaruh kelompok otoritas dapat dikatakan sebagai bentuk hegemoni terhadap kelompok subordinat karena kelompok subordinat ini memiliki kekuasaan atas kelompok subordinat. Bentuk kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang bersifat tersembunyi (Hidden power), yaitu kekuasaan yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan menciptakan hambatan bagi orang lain untuk berpartisipasi, dengan mengecualikan isu-isu kunci dari arena publik, atau dengan mengendalikan politik di belakang panggung. Apa yang di alami oleh pengungsi Syiah merupakan sebuah konflik politik yang didasari atas konflik keagamaan yang kemudian menjadi konflik kepentingan, dimana pengungsi Syiah sendiri sebagai kelompok subordinat memiliki kepentingan untuk kembali ke kampung halamannya, sedangkan kelompok Sunni, kelompok otoritas memiliki kepentingan untuk tidak memberikan peluang agar mereka dapat kembali ke kampung halaman mereka sehingga mereka menitip semua akses yang dapat di lewati oleh pengungsi Syiah ini salah satunya dalam ranah partisipasi politik pemilihan kepala Desa Blu'uran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Abdul Warits, dkk, *Mungkinkah ada Damai untuk Sunni Syiah di Sampang*,(2015, PUSHAM dan CIMARS, Surabaya)

Aminah, Siti, *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal,* (Jakarta: Kencana, 2014).

Arifin, Anwar, *Perspektif Ilmu Politik,* (Jakarta: Pustaka Indonesia Jaya, 2013).

Burhan Bingin. *Metode Penelitin Sosial,* Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia, 2010.

Chalik, Abdul, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Efendi, Masyhur, *Perkembangan Dimendi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham),* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi ke-6,* (jakarta: Kencana, 2011)

Haryanto, Sindung, *SPEKTRUM TEORI SOSIAL; Dari Klasik Hingga Postmodern,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan, Muhardi. Sari, Estika, *Hak Sipil dan Politik.*(Jurna Demokrasi Vol. IV No. 1 Th. 2005)

Hazim, *Dampak Sosial dan Psikososial bagi Pengungsi Pasca Konflik Antara Sunni-Syiah di Sampang Madura,*(Psikologia, Volume 3 No. 1 Januari 2015)

Hadori, *Gerakan Politik Syiah-Sunni (Studi kasus Konflik Kepemimpinan Syiah-Sunni di Desa Karang Gayam dan Kecamatan Karang Penang Desa Blu'uran Sampang Madura),*(Surabaya, UINSA, 2015)

Ishiyama, John T. Breuning, Marijke, *Ilmu Politik dalam Paradikma Abad Ke-21,*(Jakarta: Kencana, 2013).

Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syiah Sampang, (Kontras Surabaya, 2012),

Mahbub, Syukron, *Kronologi Konflik Kekerasan Sunni Syiah Berbasis Kultur di Sampang Madura dalam Perspektif Hukum HAM,* (Jakarta, PUSHAM-UII, 2015)

Michael G. Roskin, dkk, *Pengantar Ilmu Politik Edisi-14,*(Jakarta: Kencana, 2016).

Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia,* (Erlangga, 2014).

Munawaroh, Mundiroh Lailatul, *penyelesaian konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura,*(Yogyakarta: UINSUKA, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Noeng Muhadjir.*Metode Penelitian Kuantitatif,* Yugyakarta: Rakesarsin, 1996.

Poerwadarminta.W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Pito, Toni Andrianus, *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi,*(Bandung: Nuansa Cendikia, 2013).

Rachmah Ida dan Laurentius Dyson, *Konflik Sunni-Syiah dan dampatnya terhadap komunikasi intra-religius pada komunitas di Sampang Madura,*(Surabaya, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol.28, No. 1, 2015)

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Taktik,* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Singkoh, Frans, *Peran Elit Politik dalam Proses Penetapan Kebijakan Di DPRD Kota Manado,*(2012). Hal. 4

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: VC Alfabeta, 2009.

Slamet Muliono, *Pergolakan Teologi Syiah–Sunni: Membedah Potensi Intergrasi dan Disintegrasi,*(jurnal Ulumuna Studi KeIslaman Volume 16 Nomor 2 Desember 2012)

Ubaidillah & Abdul Rozak.*Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,* Jakarta: Prenadamedia Group.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undangHakAsasiManusia (Permata Press, 2012)

Yulia Netta,*Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.Monograf:* Vol. I. 2013, Fakultas Hukum UniversitasLampung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id